

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**VIDYA HIDAYAH**

**NIM : 200203110031**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

**SKRIPSI**

Oleh :

**VIDYA HIDAYAH**

200203110031



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

***RATIO DECIDENDI*** PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
**121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karena otomatis batal demi hukum.

Malang, 20 Maret 2024

Penulis



Vidya Hidayah

NIM. 200203110031

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam skripsi yang dilaksanakan oleh saudara saudara Vidya Hidayah NIM 200203110031 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG  
MAHKAMAH KONSTITUSI *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji skripsi.

Malang, 20 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002



Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M

NIP.198706202019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Vidya Hidayah  
NIM/Jurusan : 200203110031/Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M  
Judul Skripsi : *RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI *PERSPEKTIF*  
*SIYASAH DUSTURIYAH*

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 Oktober 2023	Revisi judul	
2	8 Oktober 2023	Konsultasi Kerangka Teori	
3	23 Oktober 2023	Konsultasi Bab I	
4	26 Oktober 2023	Revisi Bab I	
5	30 Oktober 2023	ACC Persetujuan Proposal	
6	4 Desember 2023	Revisi Bab I	
7	12 Februari 2024	Konsultasi Bab II	
8	22 Februari 2024	Revisi Bab II	
9	28 Maret 2024	Konsultasi Bab III-IV	
10	14 Maret 2024	Revisi Bab III-IV	
11	20 Maret 2024	ACC Persetujuan Skripsi	

Malang, 06 Mei 2024

Mengetahui,  
Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.**  
NIP. 196807101999031002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Vidya Hidayah, NIM, 200203110031, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:.....

Dosen Penguji:


1. Teguh Setvobudi, S.HI, MH.  
NIP. 197903132023211009

  
.....  
Ketua


2. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198706202019032013


  
.....  
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.P.d., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024

  
.....  
Penguji Utama

Malang, 06 Mei 2024



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM  
NIP. 197708222003011003

## **MOTTO**

*“Tidak ada keadilan dalam ketidaksetaraan, dan tidak ada kemakmuran dalam penderitaan”*

----

**(Tan Malaka)**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, syukur alhamdulillah senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul "***RATIO DECIDENDI*** **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH***" dapat penulis selesaikan dengan baik, shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasullullah SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Irham Bashori Hasba, M.H. selaku Dosen Wali yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;



5. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar memberikan bimbingan arahan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Dewan Penguji Skripsi, penulis haturkan terima kasih telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dan bimbingan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini;
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, rasa terima kasih penulis haturkan atas segala bentuk partisipasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
8. Keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua yaitu Ayah Ansar Idris dan Ibu Neli Darwati yang selalu memberikan dukungan secara penuh dan selalu mendoakan setiap langkah saya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat;
9. Abang dan adik saya yaitu Afdhal Kurnia Rahman dan Ghina Arahmi yang selalu membantu saya dan menyemangati saya.
10. Seluruh Mamak-Mamak/Datuk, Era Deswita dan Keluarga besar saya yang selalu memberi motivasi dan memberikan saran untuk menjadi manusia yang lebih baik;
11. Pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis haturkan terimakasih telah ikut andil membantu dalam segi apapun sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Penulis sangat menyadari banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun hasil yang tertulis merupakan kerja keras yang telah penulis

upayakan semaksimal mungkin dengan menunjukan yang terbaik. Penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini, dapat menjadi tambahan ladang ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan orang lain.

Malang, 20 Maret 2024

Penulis,

Vidya Hidayah

NIM. 200203110031

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ		ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	s	ي	Y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dari huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَ أَى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
بِ يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
بُ نُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

قَاتِلَ : *qāla*

رَمَى : *ramaā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### E. TA MARBŪṬAH

Tranliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## F. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*(ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَحْنُ : *nahnā*

نُعْمٌ : *nu'ima*

الْحَقُّ : *al-haqq*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-balādu*

## H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *hadis*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*



## J. Lafz AL-JaLālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaihi* (frasa nominal), ditranliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR BAGAN .....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT .....	xxii
مستخلص البحث.....	xxiii
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
<b>E. Definisi Operasional.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>26</b>
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	27
3. Bahan Hukum .....	29
4. Metode Pengumpulan Data .....	30
5. Metode Pengolahan Data .....	30
<b>H. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>33</b>

TINJAUAN PUSTAKA .....	33
<b>A. Lembaga Peradilan di Indonesia .....</b>	<b>33</b>
<b>B. Politik Hukum .....</b>	<b>53</b>
<b>C. Teori Penafsiran Hukum.....</b>	<b>57</b>
<b>D. Siyasah Dusturiyah .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>68</b>
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	68
<b>1. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022.....</b>	<b>68</b>
<b>2. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah.....</b>	<b>88</b>
<b>3. Politik hukum penentuan batas usia panitera berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 .....</b>	<b>95</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>105</b>
PENUTUP .....	105
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>105</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>115</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 .....	71
Tabel 3.2 Pertimbang Hukum Putusan Mahkamah Kostitusi mengenai batas usia pensiun panitera Mahkamah Konstitusi .....	74
Tabel 3.3 Interpretasi Hukum.....	83

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Mahkamah Agung.....	44
Bagan 2.2 Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi.....	52
Bagan 3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia panitera .....	73

## ABSTRAK

Vidya Hidayah (200203110031), *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 Terhadap Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

---

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, *Ratio Decidendi*, *Siyasah Dusturiyah*

Pada perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 merupakan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini membahas beberapa hal diantaranya analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 7A Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan bagaimana Politik hukum penentuan batas usia Panitera berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Komparatif (*comparative Approach*). Sumber bahan hukum (primer, sekunder, tersier) dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian tersebut adalah interpretasi/penafsiran yang terdapat pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.121/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi menggunakan penafsiran tekstual, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif dan interpretasi teleologis. Hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 dinyatakan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan bagi para Pemohon dan masyarakat terkait sehingga sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 merupakan bentuk Politik Hukum karena adanya perubahan pada Undang-Undang ASN mengenai jabatan fungsional sehingga perlu adanya perubahan juga terhadap Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi agar terciptanya perlakuan yang mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil.

## ABSTRACT

Vidya Hidayah 200203110031, ***Ratio Decidendi* of the Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XX/2022 Against Article 7A Paragraph (1) of the Constitutional Court Law in the Perspective of Siyasah Dusturiyah.** Thesis of Constitutional Law Study Programme (Siyasah), Faculty Of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamis University Malang. Advisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.

---

**Keywords:** Constitutional Court, *Ratio Decidendi*, Siyasah Dusturiyah

Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XX/2022 is a material test of Law Number 7 of 2020, which concerns the retirement age limit for the Registrar, Deputy Registrar, and Substitute Registrar of the Constitutional Court. This research analyses the Constitutional Court Decision Number 121/PUU-XX/2022 regarding Article 7A Paragraph (1) of the Constitutional Court Law from a juridical perspective. It also examines the decision from the viewpoint of Siyasah Dusturiyah and the political law of determining the age limit of the Registrar based on the same decision.

This research uses normative juridical research methods, such as statute, conceptual, and comparative approaches. Sources of legal materials (primary, secondary, tertiary) were collected by literature study and analyzed in a qualitative juridical manner.

The result of this research is the interpretation contained in the legal considerations in the Constitutional Court Decision No.121/PUU-XX/2022; the Constitutional Court Judges used textual interpretation, systematic or logical interpretation, historical interpretation, comparative interpretation, and teleological interpretation. According to the Constitutional Court Decision No. 121/PUU-XX/2022, the decision was made based on the principle of justice, taking into account the welfare and justice of the plaintiffs and related communities. This decision is in line with the principles of siyasah dusturiyah. Constitutional Court Decision No. 121/PUU-XX/2022 is a form of Legal Politics because there are changes to the ASN Law regarding functional positions, so changes also need to be made to the Registrar at the Constitutional Court to create equal treatment of the position of persons or officials before the law and guarantee fair legal certainty.

## مستخلص البحث

فديا هداية (200203110031). نسبة قرار المحكمة الدستورية رقم 2022/PUU-XX/121 إلى المادة 7 أ فقرة (1) من قانون المحكمة الدستورية من نظرية السياسة الدستورية، بحث جامعي. قسم احلكم والسياسة (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة : يليوك وينداري، الماجستير

---

الكلمة الرئيسية : المحكمة الدستورية، نسبة القرار، السياسة الدستورية

في حالة قرار المحكمة الدستورية رقم 2022/PUU-XX/121، يعد إختبارا ماديا للقانون رقم 7 سنة 2020 بشأن الحد الأدنى لسن التقاعد للمسجلين والمسجلين المبتدئين والكتابة البدلاء في المحكمة الدستورية. يناقش هذا البحث عدة الأمور منها تحليل القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 2022/PUU-XX/121 على المادة 7 أ فقرة (1) من قانون المحكمة الدستورية، وتحليل قرار المحكمة الدستورية رقم 2022/PUU-XX/121 من نظرية السياسة الدستورية وكيفية للسياسة القانونية في تحديد الحد الأدنى لسن المسجلين بناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 2022/PUU-XX/121

يستخدم هذا البحث مناهج البحث القانوني المعياري باستخدام نهج النظام الأساسي والمنهج المفاهيمي والمنهج المقارن. يتم جمع مصادر المواد القانونية (الأولية والثانوية والثالثية) من خلال دراسة الأدبيات وتحليلها بطريقة قانونية نوعية.

ونتائج البحث هي التفسيرات الواردة في الاعتبارات القانونية في قرار المحكمة الدستورية رقم 2022/PUU-XX/121، تستخدم قضاة الدستوريين التفسير النصي والمنهجي أو المنطقي والتاريخي والمقارن والغائي. ونتيجة قرار المحكمة الدستورية رقم 2022/PUU-XX/121 على أن القرار المتخذ استنادا إلى مبدأ العدالة من خلال النظر في رفاهية وعدالة الملتزمين والمجتمع ذي الصلة بنظرية السياسة الدستورية. قرار المحكمة الدستورية رقم 2022/PUU-XX/121 هو شكل من أشكال القانون السياسي بسبب التغييرات في قانون ASN فيما يتعلق بالمناصب الوظيفية، لذلك هناك



حاجة لإجراء تغييرات على المسجل في المحكمة الدستورية من أجل خلق معاملة مساومة موقف الأشخاص أو المسؤولين أمام القانون وتضمن اليقين القانوني العادل.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum<sup>1</sup> merupakan ide tentang penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum. Setiap tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Salah satu karakteristik negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum, hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang diberikan kepada setiap orang sejak lahir dan tidak dapat dirampas dan dicabut. Hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan kesejahteraan manusia.<sup>3</sup>

Negara hukum dapat dikatakan sebagai tempat di mana Hak Asasi Manusia di akui secara sepenuhnya dengan segenap jiwa dijunjung tinggi oleh negara. Di mana negara hukum meletakkan posisi HAM sebagai harkat yang tidak dapat diambil. Konstitusi mengatur mengenai hak dan jaminan dalam perlindungan Hak asasi Manusia sebagaimana yang terdapat pada

---

<sup>1</sup> Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satupun yang berada di atas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan titah kepala negara. Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya" *Yustisia* 3 No.3, 2014, 137

<sup>2</sup> Guntur Hamzah, "Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi" *Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2016*. [https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi\\_2.pdf](https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf)

<sup>3</sup> Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2, 2016, 80-87  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup>

Menurut Szabo, tujuan hak asasi manusia adalah mempertahankan hak-hak manusia dengan sarana kelembagaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat negara, dan pada waktu yang bersamaan, mendorong perkembangan pribadi manusia yang multidimensional.<sup>5</sup>

Konsep negara hukum Indonesia dipertegas pada pengaturan kehakiman dalam UUD 1945 yaitu Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut yaitu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Sehingga konsep negara hukum merupakan kombinasi dari berbagai ide dari tradisi hukumnya. Dengan kata lain, negara hukum Indonesia diwarnai oleh konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*, baik

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Ruslan Renggong, and Dyah Aulia Rachma Ruslan, . *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. (Jakarta: Prenada Media, 2021). 39

<sup>6</sup> Duwi Handoko, “Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia” (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa 2015). 2

formal ataupun material dan diberi nilai-nilai keindonesiaan menjadikan negara hukum Pancasila.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tergolong lembaga tinggi negara dalam ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan Mahkamah Konstitusi melalui perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945. Undang-undang Mahkamah Konstitusi disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003, sehingga tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi.<sup>7</sup>

Kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara adalah sederajat, karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki sumber kewenangan dari sumber hukum yang sama, yaitu UUD 1945.<sup>8</sup> Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012<sup>9</sup> menyatakan bahwa Lembaga Negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga negara pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya dan kewenangannya diatur di dalam UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi*, 2010. 8-9

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 43

<sup>9</sup> Lihat [3.11] hal 38 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2012

pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Sedangkan Kewenangan Mahkamah Agung diatur di dalam pasal 24A ayat (1) UUD 1945

Pada Setiap lembaga kehakiman terdapat panitera, merupakan suatu kedudukan dalam sistem peradilan yang berfungsi sebagai sekretaris atau panitera hakim dalam proses peradilan termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung<sup>10</sup>, Panitera Mahkamah Agung dibantu oleh Panitera Muda Mahkamah Agung dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 1 ayat(1) Kedudukan, tugas dan fungsi kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai aparatur tata usaha negara yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dan Bertanggung Jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah diubah beberapa kali dengan Undang -Undang No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 24 Tahun 2003 menjelaskan<sup>11</sup> *“untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat*

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216

*Jendral dan Kepaniteraan*”. Pasal 7A ayat (1) berbunyi “ *kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.*

Pada tanggal 27 Juni 2023 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup> Di dalam perkara ini para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

*“kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti*

Sebelum mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022. Mahkamah Konstitusi pernah menguji perkara yang sama yaitu mengenai batas usia pensiun panitera pada Mahkamah Konstitusi pada Putusan No. 34/PUU-XX/2012. Pada putusan ini menganggap hak konstitusinya dirugikan oleh karena ketidakjelasan pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011. Para pemohon merasa tidak

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022

mendapatkan kepastian usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti, yang seharusnya diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pada pokok permohonan para pemohon merasa dirugikan karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti di lingkungan Mahkamah Konstitusi karena dapat berdampak pada berkurangnya ritme pelayanan kepada masyarakat umum pencari keadilan. Para pemohon juga mendalilkan bahwa Panitera dan Panitera Pengganti merupakan salah satu bentuk jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya ada pengaturan mengenai usia pensiun sebagaimana yang telah dilakukan oleh di lingkungan peradilan umum.<sup>13</sup>

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XX/2012. Majelis hakim menyatakan bahwa Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tidak menentukan secara spesifik mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Pengganti dan Panitera Muda pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana halnya dalam Undang-Undang pelaku kekuasaan kehakiman lainnya. Berdasarkan pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Sehingga

---

<sup>13</sup> Lihat **Pokok Permohonan** hal. 16-17 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-XX/2012

permohonan pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum dan mengabulkan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti 62 Tahun.<sup>14</sup>

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 Para pemohon ingin mendapatkan Usia Pensiun yang sama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya sederajat. Para pemohon menilai bahwa pasal 7A ayat (1) Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” dan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

Sehingga para pemohon merasa dirugikan dan diskriminasi karena tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah serta juga tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemerintah menerangkan, usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi Pembentuk Undang-Undang telah menyesuaikan dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum

---

<sup>14</sup> Lihat **Pertimbangan Hukum** hal 38-43 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XX/2012



Majelis Hakim Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012. Yaitu Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun merupakan batas usia pensiun yang rasional dan adil.

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang kedudukannya setara, namun kedua lembaga tersebut terdapat perbedaan pengaturan terkait kualifikasi dalam mengangkat panitera. Pada lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Panitera adalah harus memiliki pengalaman sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung, Ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding sekurang kurangnya 2 tahun, sebagai hakim tinggi selama 1 tahun untuk Panitera Muda, dan 10 tahun sebagai hakim pengadilan untuk panitera pengganti, artinya bahwa panitera Mahkamah Agung harus berpengalaman menjadi seorang hakim untuk bisa menjabat menjadi Panitera. Sedangkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menjabat sebagai Panitera dimandatkan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu jabatan fungsional sehingga panitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi merupakan ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinasi atas pelaksanaan tugasnya. Oleh

karena itu, tidak mungkin jabatan fungsional kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi dijabat oleh hakim sebagaimana di Mahkamah Agung.

Akhir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 mengatakan bahwa :

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menyatakan bahwa usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima ) tahun sesuai dengan batas usia pensiun jenjang jabatan fungsional keahlian.

Dalam sistem ketatanegaraan islam, terdapat konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan siyasah dusturiyah. Dari perspektif keilmuan, siyasah dusturiyah termasuk dalam studi fiqh siyasah yang mengkaji aspek perundang-undangan suatu negara, mulai dari konsep konstitusi, legislasi, hingga lembaga-lembaga demokrasi. siyasah dusturiyah ini berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemimpin dan rakyat, serta berbagai lembaga di dalam masyarakat, dengan harapan dapat membawa kemaslahatan bagi umat, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat.<sup>15</sup>

Siyasah dusturiyah dianggap sebagai bagian dari ilmu fiqh siyasah yang membahas isu-isu perundang-undangan negara. Lebih khusus lagi, kajiannya mencakup prinsip-prinsip dasar terkait dengan struktur pemerintahan, peraturan yang berhubungan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan.<sup>16</sup> Oleh karena itu siyasah dusturiyah melibatkan

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 73

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam" (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 154

pemeriksaan rinci terhadap elemen-elemen kunci dalam sistem perundang-undangan suatu negara, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat dan menegakan prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan dalam kerangka hukum.<sup>17</sup>

Adanya putusan tersebut tentu perlu adanya analisis terhadap asas hukum dan mengkaji alasan-alasan hukum dan metode penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 serta meninjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk melihat kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan menyusun ke dalam penelitian hukum dengan judul **“RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 121/PUU-XX/2022 TERHADAP PASAL 7A AYAT (1) UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

---

<sup>17</sup> A. Djazuli, “Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah” (Jakarta: Kencana, 2003), 47

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis yuridis *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 terhadap Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perspektif siyasah dusturiyah?
3. Bagaimana politik hukum penentuan batas usia panitera berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah yang sudah ada, maka selanjutnya akan dipaparkan juga mengenai tujuan penelitian ini. adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana *siyasah dusturiyah* terhadap *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi No.121/PUU-XX/2022.
3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana politik hukum menentukan batas usia panitera pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang asas hukum dan argumen yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 dan memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis tentang hukum dan proses pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum dan hukum konstitusi dengan menganalisis bagaimana putusan tersebut menginterpretasikan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian Analisis ratio decidendi memberikan panduan hukum bagi praktisi hukum, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus serupa di masa depan dan memahami dasar hukum dalam pengambilan keputusan. Bagi masyarakat dapat memahami lebih baik tentang putusan tersebut sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak mereka sesuai dengan keputusan tersebut. Memahami siyasah dusturiyah dalam putusan tersebut dapat membantu pemerintah dan pengambilan kebijakan untuk memahami dampak keputusan tersebut terhadap kebijakan publik.

## **E. Definisi Operasional**

1. Ratio Decidendi merupakan istilah latin yang berarti alasan pengambilan keputusan (*The Reason for the decision*) yang dibuat oleh

pengadilan dalam suatu perkara tertentu.<sup>18</sup> Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau konteks fakta-fakta material. Pertimbangan hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan kualitas putusan.

2. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang perundang-undangan negara (konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan syura). Selain itu siyasah dusturiyah juga mempelajari konsep negara dalam politik dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.<sup>19</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber lampau dari hasil penelitian yang kemudian akan digunakan oleh peneliti untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Dinda Agustina, “*Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas

---

<sup>18</sup> Shidarta, “ Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi” *Busines Law*, (2019) diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, “*Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*” (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 177

Lampung, 2021.<sup>20</sup> penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian yaitu, masa jabatan hakim konstitusi telah mengalami dua kali perubahan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pertama (UU No. 8 Tahun 2011) tidak mengubah masa jabatan hakim konstitusi, sedangkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ketiga 9 UU No. 7 Tahun 2020 menghilangkan batasan masa jabatan. Batas usia minimum hakim konstitusi awalnya 40 tahun dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kemudian meningkat menjadi 47 tahun dalam perubahan pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya mencapai 55 tahun dalam perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dinamika pengaturan batas masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi karena berdasarkan penelusuran *original intent* Perubahan UUD NRI 1945, pengaturan atas keduanya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas mengenai ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia panitera Mahkamah Konstitusi

2. Khoirul Akmal, “ *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

---

<sup>20</sup> Dinda Agustina, “Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Dan Bata Usia Minimum Hakim Konstitusi” (Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2010), <https://digilib.unila.ac.id/61686/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20VINDA.pdf>

Riau, 2011.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan *field research* wawancara atau Empiris. Hasil penelitian yaitu : pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang dilakukan dengan cara menunggu pihak-pihak yang bersangkutan menjemputnya di pengadilan. Setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, para pihak diberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban mereka. Jika pihak-pihak menerima putusan dan tidak mengajukan banding, mereka disarankan untuk mengambil akta cerai tersebut di Pengadilan Agama Bangkinang pada hari kerja. Hal ini disebabkan belum ada ketentuan yang mengatur biaya pengiriman akta cerai melalui pos, dan panitera bersama pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang tidak dapat menjamin pengiriman akta cerai tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 84 (4) pemberian akta cerai merupakan tugas panitera yang berkewajiban memberikan akta cerai sebagai bukti cerai kepada pihak selambat lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas mengenai ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia panitera Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>21</sup> Khoirul Akmal, “ *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)*” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2011). [https://repository.uin-suska.ac.id/736/1/2011\\_201198.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/736/1/2011_201198.pdf)



3. Arni Yetti, “ *Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A)*” Jurnal Swara Justisia Volume 4 issue 1. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian yaitu : Peran Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut persidangan. Tugas mereka termasuk membantu Hakim selama persidangan, mencatat jalannya persidangan, mengetik konsep putusan, menandatangani berita acara sidang, minutas, serta melaporkan dan menyerahkan perkara yang sudah diputuskan ke Panitera Muda untuk pencatatan dan pemberian nomor registrasi. Mereka juga menerima berkas perkara yang masuk ke Pengadilan, memberikan nomor registrasi, dan membuat catatan singkat tentang isi perkara. Terdapat kendala secara internal maupun eksternal oleh panitera pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas mengenai ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia panitera Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>22</sup> Arni Yetti, “ Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A)” *Unes Journal of Swara Justisia* No. 1 (2020). <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1203>

4. Puji Setiawan, Dr. Lilik Mulyadi, dan Eko Nurhayanto, “*Peran Panitera dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia*” Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.<sup>23</sup> Pascasarjana Magister Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Hasil penelitian ini yaitu : Eksistensi Panitera dalam praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah kewajiban dari keseluruhan tugas pokok dalam keadministrasian perkara pidana dari mulai proses pendaftaran perkara pidana, proses persidangan, proses pasca persidangan, upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peran panitera yang ideal dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia adalah panitera yang peka terhadap perkembangan dan mampu menyikapi perkembangan modernisasi teknologi informasi di Pengadilan tidak hanya secara internal tetapi dapat memberikan kontribusi secara eksternal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas mengenai ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia panitera Mahkamah Konstitusi.
5. Abdul Muchlis Hasan, “*Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*” Jurnal Al-hikmah Vol.1 No. 3

---

<sup>23</sup> Puji Setiawan, dkk, “ Peran Panitera Dalam Praktik Sistem Pidana Indonesia” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* No. 2 (2020). <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1203>

Tahun 2017.<sup>24</sup> Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif -empiris. Hasil penelitian yaitu : pelaksanaan fungsi panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan pengelolaan administrasi perkara pidana kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi panitera di Pengadilan Negeri Makassar adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian sekarang membahas mengenai ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia panitera Mahkamah Konstitusi.

**Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Dinda Agustina, “Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi, 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana dinamika pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi?</li> <li>2. Mengapa terjadi dinamika pengaturan masa jabatan</li> </ol>	Masa jabatan hakim konstitusi telah mengalami dua kali perubahan. UU MK pertama (UU No. 8 Tahun 2011) tidak mengubah masa jabatan hakim konstitusi, sedangkan UU	Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu mengenai pengaturan masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi sedangkan penelitian

<sup>24</sup> Abdul Muchlis Hasan, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana *Jurnal Al-hikmah*, No. 3 (2017). <https://media.neliti.com/media/publications/287977-efektivitas-pelaksanaan-fungsi-panitera-57f56f39.pdf>

		<p>dan batas usia minimum hakim konstitusi?</p>	<p>MK Ketiga 9UU No. 7 Tahun 2020 menghilangkan batasan masa jabatan. Batas usia minimum hakim konstitusi awalnya 40 tahun dalam UU MK, kemudian meningkat menjadi 47 tahun dalam perubahan pertama UU MK, dan akhirnya mencapai 55 tahun dalam perubahan ketiga UU MK. Dinamika pengaturan batas masa jabatan dan batas usia minimum hakim konstitusi karena berdasarkan penelusuran <i>original intent</i> Perubahan UUD NRI 1945, pengaturan atas keduanya merupakan kebijakan hukum terbuka</p>	<p>sekarang mengenai ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia panitera Mahkamah Konstitusi.</p>
--	--	---	---	---

			<i>(open legal policy)</i>	
2	Khoirul Akmal, “Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan tugas panitera dalam pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang ?</li> <li>2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang ?</li> <li>3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang tentang pelaksanaan tugas panitera dalam pemberian Akta Cerai di Pengadilan Agama Bangkinang?</li> </ol>	Pemberian akta cerai di Pengadilan Agama Bangkinang dilakukan dengan cara menunggu pihak-pihak yang bersangkutan menjemputnya di pengadilan. Setelah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, para pihak diberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban mereka. Jika pihak-pihak menerima putusan dan tidak mengajukan banding, mereka disarankan untuk mengambil akta cerai tersebut di Pengadilan Agama	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun panitera MK sedangkan penelitian terdahulu mengenai pelaksanaan tugas panitera di Pengadilan Agama Bangkinang.

			<p>Bangkinang pada hari kerja. Hal ini disebabkan belum ada ketentuan yang mengatur biaya pengiriman akta cerai melalui pos, dan panitera bersama pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang tidak dapat menjamin pengiriman akta cerai tersebut kepada pihak yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 84 (4) pemberian akta cerai merupakan tugas panitera yang berkewajiban memberikan</p>	
--	--	--	---	--

			akta cerai sebagai bukti cerai kepada pihak selambat lambatnya tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak	
3	Arni Yetti, “ Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A), 2020	1. Peran panitera pengganti dalam pelaksanaan asas Peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A ? 2. Kendala-kendala yang ditemui panitera pengganti dalam pelaksanaan asas Peradilan yang cepat, sederhana Biaya ringan pada Pengadilan	Peran Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut persidangan. Tugas mereka termasuk membantu Hakim selama persidangan, mencatat jalannya persidangan, mengetik konsep putusan, menandatangani berita acara sidang, minutasi, serta melaporkan dan menyerahkan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun panitera MK sedangkan penelitian terdahulu mengenai peran panitera pengganti dalam pelaksanaan Peradilan.

		Negeri Padang Kelas 1A ?	perkara yang sudah diputuskan ke Panitera Muda untuk pencatatan dan pemberian nomor registrasi. Mereka juga menerima berkas perkara yang masuk ke Pengadilan, memberikan nomor registrasi, dan membuat catatan singkat tentang isi perkara. Terdapat kendala secara internal maupun eksternal oleh panitera pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA.	
4	Puji Setiawan, Dr. Lilik Mulyadi, dan Eko Nurhayanto, Peran	1. Bagaimanakah Eksistensi Panitera dalam Praktek Sistem Peradilan	Eksistensi Panitera dalam praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia adalah kewajiban dari keseluruhan	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini mengenai Putusan



	Panitera dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 2020.	Pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah Peran Panitera yang Ideal dalam Praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia?	tugas pokok dalam keadministrasian perkara pidana dari mulai proses pendaftaran perkara pidana, proses persidangan, proses pasca persidangan, upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2015 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peran panitera yang ideal dalam praktek sistem peradilan pidana Indonesia adalah panitera yang peka terhadap perkembangan dan mampu menyikapi perkembangan modernisasi teknologi informasi di Pengadilan tidak hanya secara internal tetapi	Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun panitera MK sedangkan penelitian terdahulu mengenai eksistensi dan peran panitera dalam praktek Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
--	---	---	---	---

			dapat memberikan kontribusi secara eksternal	
5	Abdul Muchlis Hasan, Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana efektivitas fungsi panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam mengelola administrasi perkara pidana?</li> <li>2. Apa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi panitera pada Pengadilan Negeri Makassar ?</li> </ol>	<p>Pelaksanaan fungsi panitera di Pengadilan Negeri Makassar dalam melakukan pengelolaan administrasi perkara pidana kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi panitera di Pengadilan Negeri Makassar adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun panitera MK sedangkan penelitian terdahulu mengenai efektivitas dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi panitera Pengadilan Negeri Makasar.</p>

Berdasarkan penjelasan pada tabel penelitian terdahulu di atas, letak kebaruan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 tentang batas usia pensiun panitera Mahkamah Konstitusi yang ditinjau pada politik hukum dan *siyasah dusturiyah*.

## G. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *research*, yang berarti mencari kembali, *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Sehingga penelitian merupakan “suatu upaya pencarian”.<sup>25</sup>

Metode adalah cara kerja ilmiah yang digunakan secara teknis sebagai alat atau sarana dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, metode lebih menekankan aspek teknis penelitian, sehingga fungsinya sangat penting selama penelitian dilakukan.<sup>26</sup>

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto Penelitian Hukum merupakan upaya dalam mencari jawaban yang benar mengenai suatu masalah. Dalam menjawab permasalahan hukum memerlukan penelitian yang teliti dan sah untuk menjelaskan permasalahan yang ada.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif atau *legal research* adalah penelitian yang meneliti atau mengkaji mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, dan kepustakaan dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen yang

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). 1

<sup>26</sup> Nurul Qamar, dkk *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar : CV. Jenius Politik Sosial (SIGn), 2017). 7

<sup>27</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 18

menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, doktrin, dan lain-lain.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau sudut pandang yang diterapkan oleh seorang peneliti untuk memilih kerangka kerja topik penelitian agar dapat memberikan pemahaman yang jelas terhadap substansi karya ilmiah yang sedang disusun.<sup>29</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sudut pandang yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam Pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>30</sup> Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada aturan hukum dengan mengkaji peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pengujian materiil Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram :Mataram University Press, 2020), 47

<sup>29</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2016), 156

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56

kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini berasal dari konsep-konsep dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>31</sup> Dalam penelitian, peneliti akan mengidentifikasi konsep-konsep yang memberikan dasar untuk penafsiran hukum, prinsip-prinsip hukum dan asas-asas hukum yang relevan terkait dengan situasi yang sedang diteliti. Cara yang dipakai peneliti dengan mengeksplorasi berbagai pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap sudut pandang dan doktrin akan menjadi dasar bagi peneliti dalam merumuskan argumen hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi isu yang sedang dihadapi.
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative approach*) pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2009). 95

<sup>32</sup>Muhaimin, “ Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University, 2020). 57

### 3. Bahan Hukum

Terdapat 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer merupakan sumber-sumber yang memiliki otoritas tertinggi. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen asli negara.<sup>33</sup> Pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi,
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 59

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian hukum dll. Yang menjelaskan terhadap sumber hukum primer yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian.<sup>34</sup>
- c. Bahan hukum tersier merupakan informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian hukum normatif dalam mengkaji pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (kualitatif) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pada penelitian ini peneliti bahan hukum primer diperoleh dari Peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari literatur perpustakaan, buku dan karya ilmiah yang di baca, ditelaah serta mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pengolahan data dalam penelitian ini dengan menyesuaikan bahan hukum yang telah ditetapkan. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap yaitu :

---

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60

1. Editing (pemeriksaan data) merupakan pemeriksaan kembali terhadap sumber data yang ada. Setelah sumber data terkumpul maka akan dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data.<sup>35</sup>
2. Sistematis, merupakan peneliti melakukan proses seleksi terhadap bahan hukum, mengklasifikasikannya berdasarkan jenis bahan hukum, dan menyusun hasil penelitiannya dengan urutan logis, sehingga terdapat keterkaitan dan hubungan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.
3. Deskripsi merupakan peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.<sup>36</sup>
4. Analisis merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis isi dokumen dengan tujuan untuk memahami makna dan konteks dari dokumen tersebut.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan laporan ini, penulis menyusun menjadi 4 bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang masing-masing bab dibagi menjadi subbab, dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> Husein Suyuti, *Pengantar Metode Riset* (Jakarta: Fajar Agung, 1989). 64

<sup>36</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019). 158



**Bab I** berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Bab ini berisikan penjelasan mengenai alasan-alasan penelitian yang akan dilakukan.

**Bab II** berisikan tentang kerangka teori dan kerangka konseptual yaitu sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang akan diangkat pada penelitian.

**Bab III** berisikan hasil dan pembahasan, yaitu hasil penelitian literatur yang telah di analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

**Bab IV** berisikan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan peneliti yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Saran merupakan usulan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti untuk kebaikan masyarakat atau peneliti yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Lembaga Peradilan di Indonesia**

##### **1. Mahkamah Agung**

Sejak Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945, dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, kedudukan Mahkamah Agung semakin kuat sebagai badan tertinggi dalam bidang Yudikatif (peradilan). Kewenangan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi diberikan oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>37</sup>

Pada saat UUD 1945 berlaku di Indonesia, belum ada lembaga Kehakiman tertinggi yang secara eksplisit diatur. Satu-satunya ketentuan yang merujuk pada lembaga kehakiman tertinggi terdapat dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Sebagai tanggapan, Pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No 9/S.D. Tahun 1946 yang menunjuk kota Jakarta Raya sebagai tempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan tersebut hanya mencakup penunjukan tempat tanpa mengatur susunan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan signifikan terjadi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1947 pada tanggal 3 Maret 1947, yang menetapkan susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Pada tahun 1948,

---

<sup>37</sup> Mahkamah Agung RI, “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung (Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia)”, 2016. 10  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/10.pdf>

Undang-Undang No. 7 tahun 1947 digantikan oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 1948. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 1948 menyatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia adalah badan Kehakiman yang tertinggi. Sekalipun Undang-Undang No. 19 tahun 1948 tersebut sudah diumumkan tanggal 8 juni 1948, tetapi belum pernah berlaku.

Pada masa pendudukan Jepang, Badan Kehakiman tertinggi pernah dihapuskan melalui Undang-Undang (Osamu Seirei) No. 2 Tahun 1944, yang disebut Saikoo Hooiin. Undang-undang tersebut mentransfer semua tugas Badan Kehakiman tertinggi, termasuk kekuasaan pengawasan tertinggi atas peradilan kepada Kooto Hooiin (Pengadilan Tinggi). Meskipun demikian, kekuasaan kehakiman tidak mengalami kekosongan. Pada bulan Juli 1946, Mahkamah Agung berkedudukan di luar Jakarta, yakni di Yogyakarta. Namun, pada tanggal 1 Januari 1950, setelah selesai Konferensi Meja Bundar dan pemulihan Kedaulatan, Mahkamah Agung kembali ke jakarta setelah mengalami pengungsian selama tiga setengah tahun.<sup>38</sup>

Setelah Negara Republik Indonesia mengalami beberapa perubahan Undang-Undang Dasar, diantaranya pada masa Konstitusi RIS tahun 1950, telah terdapat No. 1 tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan Pengadilan Mahkamah Agung RI yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Mei 1950. Dalam Konstitusi RIS 147 menyatakan bahwa Mahkamah Agung

---

<sup>38</sup> Mahkamah Agung RI, “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung (Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia)”.....10

merupakan pengadilan federal tertinggi, yang berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia Serikat.<sup>39</sup>

Namun karena Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan situasi yang berubah, pada tahun 1965 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 dan No. 1 Tahun 1950, serta mengatur kembali struktur dan wewenang Mahkamah Agung dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain yang diberi oleh undang-undang.<sup>40</sup>

Mahkamah Agung memiliki badan peradilan dibawahnya yaitu :

1. Peradilan Umum yaitu salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.<sup>41</sup> Berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana. <sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Mahkamah Agung RI, “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung (Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia)”.....10

<sup>40</sup> Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>41</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

<sup>42</sup> Willa Wahyuni, “Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia” diakses pada tanggal 13 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-1t632b89fb2e76e/?page=2>

- a. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang berlokasi di kota atau ibu kota, kabupaten, dan yurisdiksinya mencakup wilayah kota atau kabupaten;
  - b. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan tingkat banding yang bermarkas di ibukota provinsi, dan cakupan wilayah hukumnya mencakup seluruh provinsi
2. Peradilan Agama, yaitu peradilan bagi orang-orang yang beragama islam. Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama.<sup>43</sup> Memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara perdata antara individu yang bergama islam sesuai dengan ketentuan hukum.
- a. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
  - b. Pengadilan Tinggi Agama merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

---

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Peradilan Militer, yaitu peradilan yang menangani perkara pada kalangan militer.<sup>44</sup> Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>45</sup>
  - a. Pengadilan Militer merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara pidana dengan terdakwa berpangkat kapten atau lebih rendah. Pengadilan Militer Tinggi adalah pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer, juga berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk perkara pidana dengan terdakwa berpangkat mayor atau lebih tinggi, serta menangani perkara sengketa tata usaha militer.
  - b. Pengadilan Militer Utama berperan sebagai pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi.
  - c. Pengadilan Militer Utama berkedudukan di ibukota negara dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah Indonesia. Pengadilan Militer Pertempuran adalah pengadilan yang

---

<sup>44</sup> Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia" diakses pada tanggal 13 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/?page=3>

<sup>45</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

berpindah mengikuti pergerakan pasukan dan berkedudukan di daerah pertempuran<sup>46</sup>

4. Peradilan Tata Usaha Negara yaitu satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.<sup>47</sup> Peradilan ini hanya memfokuskan diri pada penanganan gugatan terhadap pejabat administrasi negara yang diakibatkan oleh keputusan tertulis yang merugikan individu atau badan hukum perdata.<sup>48</sup>

a. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota/kabupaten.

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Mahkamah Agung memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu:

1. Fungsi Peradilan

---

<sup>46</sup> Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia" diakses pada tanggal 13 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/?page=3>

<sup>47</sup> Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>48</sup> Willa Wahyuni, "Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia" diakses pada tanggal 13 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/?page=3>

Dari segi Peradilan Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut;<sup>49</sup>

- a. Sebagai lembaga pengadilan negara tingkat tinggi, Mahkamah Agung berperan sebagai pengadilan kasasi dengan tugas utama membina keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua hukum dan undang-undang disuruh wilayah Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar.
- b. Selain berfungsi sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Hal ini meliputi penanganan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menangani sengketa yang muncul akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Terkait erat dengan fungsi peradilan, Mahkamah Agung memiliki hak uji materiil, yang merupakan wewenang untuk menguji dan menilai secara materiil peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Hak ini memungkinkan

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas dan Fungsi” diakses pada tanggal 17 Februari 2024 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>



Mahkamah Agung untuk menilai apakah suatu peraturan dari segi peraturan dan materi bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1995.

Namun, terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi untuk beberapa jenis perkara, yaitu putusan pra peradilan, perkara pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal satu tahun dan/atau pidana denda, serta perkara tata usaha negara yang gugatannya terkait dengan keputusan pejabat daerah yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.<sup>50</sup>

## 2. Fungsi Pengawasan

Dari segi Pengawasan Mahkamah Agung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya proses peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan memastikan bahwa pengadilan yang dilaksanakan oleh pengadilan-pengadilan berjalan dengan seksama dan wajar, mengikuti prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara.
- b. Selain itu, mahkamah agung melakukan pengawasan terhadap :

---

<sup>50</sup> Achmad Edi Subiyanto, “ Mendesain Kewenangan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi* No. 4 2012. 668

<sup>51</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “ Tugas dan Fungsi” diakses pada tanggal 17 Februari 2024 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

- Pekerjaan pengadilan dan perilaku hakim serta tindakan pejabat pengadilan dalam kehakiman, seperti menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, serta memberikan peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan kepada mereka, tanpa merampas kebebasan hakim.
- Penasehat hukum dan notaris, terutama dalam hal yang berkaitan dengan proses peradilan.

### 3. Fungsi Mengatur

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatur aspek-aspek yang diperlukan dalam pelaksanaan peradilan jika terdapat ketidakcukupan dalam Undang-Undang yang mengatur. Upaya ini dilakukan sebagai tambahan untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan agar proses peradilan berjalan lancar. Selain itu, Mahkamah Agung berhak membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan hukum acara yang sudah diatur dalam Undang-Undang.<sup>52</sup>

### 4. Fungsi Nasihat

Mahkamah agung memiliki tugas dan fungsi dari segi nasihat yang meliputi :<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Silvi Aulya, "Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karimun (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710k/PID.SUS/2014)" (Undergraduate Thesis Universitas Internasional Batam, 2019). <https://repository.uib.ac.id/1776/5/s-1551070-chapter2.pdf>

<sup>53</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tugas dan Fungsi" diakses pada tanggal 17 Februari 2024 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

- a. Mahkamah Agung memiliki fungsi memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain. Mahkamah Agung juga memberikan nasihat kepada Presiden atau penolakan grasi. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada presiden, tidak hanya terkait dengan drasi, tetapi juga rehabilitas. Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pertimbangan hukum mengenai rehabilitas.
- b. Mahkamah agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan, dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

#### 5. Fungsi Administratif

Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk ;

- a. Badan-badan Peradilan, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, secara Organisatoris, administratif, dan finansial saat ini masih berada di bawah departemen bersangkutan, meskipun menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, seharusnya telah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung

b. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengatur tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

Selain tugas pokok dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, Mahkamah Agung juga diberikan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>54</sup>


Sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung memiliki kendali atas organisasi, administrasi, dan keuangan baik Mahkamah Agung sendiri maupun badan peradilan di bawahnya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas dan Fungsi” diakses pada tanggal 17 Februari 2024 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

<sup>55</sup> Subiyanto, Mendisain Kewenangan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, 669.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Mahkamah Agung



Keterangan  
 TUAKA : Ketua Kamar  
 SEK : Sekretaris  
 KPTB : Ketua Pengadilhan Tingkat Banding  
 KPTP : Ketua Pengadilhan Tingkat Pertama  
 PAN : Panitera

Struktur Mahkamah Agung melibatkan Pimpinan, Kepaniteraan Mahkamah Agung (Kepaniteraan Muda Perkara dan Sekretariat Kepaniteraan), dan Sekretariat Mahkamah Agung (Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Badan Pengawasan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Badan Urusan Administrasi).<sup>56</sup> Pimpinan Mahkamah Agung dipegang oleh seorang hakim agung yang terdiri dari seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa ketua muda. Proses pemilihan hakim agung melibatkan usulan dari Komisi Yudisial kepada DPR yang kemudian memerlukan persetujuan dari presiden untuk ditetapkan.<sup>57</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kepaniteraan Mahkamah Agung merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua Mahkamah Agung. Kepaniteraan Mahkamah Agung ini dipimpin oleh seorang Panitera Mahkamah Agung yang mana merupakan jabatan yang dijabat oleh hakim tinggi yang diangkat dan diberikan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepaniteraan

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Struktur Organisasi Mahkamah Agung RI" Diakses pada tanggal 13 February 2024 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi-mahkamah-agung-ri>

<sup>57</sup> Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung. Panitera Mahkamah Agung dibantu oleh Panitera Muda dan Panitera Pengganti.<sup>58</sup>

## 2. Mahkamah Konstitusi

Awal mula praktik pengujian undang-undang (*judicial review*) dalam sejarah terjadi di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat pada masa kepemimpinan William Peterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton melawan Pemerintahan Amerika Serikat pada tahun 1796.<sup>59</sup>

Secara teoritis, konsep Mahkamah Konstitusi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919 oleh Hans Kelsen, seorang pakar hukum asal Austria (1881-1973). Kelsen berpendapat bahwa keberlanjutan pelaksanaan konstitusi dalam legislasi dapat dijamin secara efektif hanya jika terdapat suatu organ yang bukan bagian dari badan legislatif yang memiliki tanggung jawab untuk menguji kekonstitusional produk hukum dan menolaknya jika dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, Hans Kelsen mengusulkan pendirian organ khusus yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi.<sup>60</sup>

Jika dilihat dari perspektif sejarah penyusunan UUD 1945, gagasan Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang sejalan dengan usulan yang pernah dikemukakan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yamin

---

<sup>58</sup> Pasal 1 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

<sup>59</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “ Sejarah dan Perkembangan” diakses pada tanggal 17 February 2024 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>

<sup>60</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “ Sejarah dan Perkembangan”.....

mengusulkan bahwa Balai Agung atau Mahkamah Agung seharusnya diberi kewenangan untuk “membandingkan undang-undang” yang sejatinya merujuk pada kewenangan *judicial review*. Meskipun demikian, usulan Yamin tersebut mendapat penolakan dari Soepomo dengan alasan pertama, konsep dasar yang dipegang dalam UUD yang telah disusun adalah konsep pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan; kedua, tugas utama hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang; ketiga, memberikan kewenangan kepada hakim untuk menguji undang-undang akan bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, ide pengujian undang-undang terhadap UUD yang diusulkan oleh Yamin tidak diadopsi dalam UUD 1945.<sup>61</sup>

Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan mekanisme *judicial review* semakin terasa seiring berjalannya waktu. Pemenuhan kebutuhan tersebut baru terwujud setelah melalui proses reformasi yang menghasilkan perubahan pada UUD 1945 dalam empat tahap. Pada perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 24C dirumuskan untuk mengatur tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk mengimplementasikan amanat Konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, rancangan

---

<sup>61</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Sejarah dan Perkembangan” diakses pada tanggal 17 February 2024 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>



undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, serta disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 13 agustus 2003. Pada hari yang sama, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dimuat dalam Lembaran Negara pada tanggal yang sama, dan diberi nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dilihat dari segi waktu, Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan menjadi negara pertama di dunia yang mendirikan lembaga ini pada abad ke-21.<sup>62</sup>

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai salah satu lembaga kehakiman yang memiliki fungsi menangani perkara khusus di bidang ketatanegaraan, dengan tujuan menjaga agar konstitusi diimplementasikan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan prinsip demokrasi.<sup>63</sup>

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H menjelaskan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi diartikan sebagai penjaga konstitusi yang memiliki fungsi utama untuk menegakan keadilan konstitusional dalam kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk memberikan dukungan dan memastikan agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan dengan konsisten dan tanggung jawab oleh semua komponen

---

<sup>62</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “ Sejarah dan Perkembangan” diakses pada tanggal 17 February 2024 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>

<sup>63</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* edisi kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), 1-2

negara. Di tengah kekurangan dan kelemahan yang mungkin ada dalam konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir yang menjaga semangat konstitusi tetap hidup dan memberikan warna pada keberlangsungan negara dan masyarakat.<sup>64</sup>

Sebagai lembaga kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional yang mencakup peran dalam menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, perbedaan esensial dengan Mahkamah Agung belum tampak secara spesifik. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan melalui konteks pembentukannya, yaitu untuk memastikan supremasi hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya, Mahkamah Konstitusi mengukur keadilan dan hukum berdasarkan konstitusi, yang diartikan tidak hanya sebagai kumpulan norma dasar, tetapi juga sebagai panduan prinsip dan moral konstitusi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta penjaminan hak konstitusional warga-warga.<sup>65</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi melibatkan penanganan perkara-perkara ketatanegaraan atau konstitusional tertentu dengan tujuan menjaga pelaksanaan konstitusi secara bertanggung jawab sesuai dengan keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai mekanisme koreksi terhadap

---

<sup>64</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* edisi kedua, 8

<sup>65</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*" (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 10

pengalaman ketatanegaraan yang muncul akibat tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>66</sup> Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki.

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menetapkan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut .<sup>67</sup>

1. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, di mana putusannya bersifat final untuk menguji kesesuaian Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar (*judicial review*)<sup>68</sup>, Menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, serta menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilu
2. Mahkamah Konstitusi diwajibkan memberikan putusan terkait pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk mengeluarkan putusan terkait dengan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

---

<sup>66</sup> A. Mukhtie Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 119

<sup>67</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....11*


<sup>68</sup> Pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mewujudkan supremasi konstitusi. Secara sederhana *judicial review* dapat diterjemahkan sebagai konsep yang memiliki kaitan erat pada konstitusi sebagai konsep yang memiliki kaitan erat pada konstitusi sebagai perangkat nilai serta aturan tertinggi dan dalam penjagaan perangkat nilai tertinggi. Saldi Isra menyebutnya dalam terminologi konstiusionalisme. Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi, "Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, No. 1 (2020): 6.

pelanggaran oleh Presiden dan/Wakil Presiden sesuai dengan Undang-Undang-Undang Dasar, mencakup tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu pelanggaran juga mencakup ketidak memenuhi syarat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Kedudukan dan Kewenangan” diakses pada tanggal 17 February 2024 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>

## Bagan 2.2 Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi



Struktur Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yaitu hakim-hakim, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan. Bagian pertama melibatkan hakim-hakim konstitusi yang terdiri dari 9 orang sarjana hukum dengan kualifikasi negarawan yang memiliki pemahaman mendalam terhadap konstitusi ditambah dengan syarat-syarat lainnya dengan jabatan lima tahun berikut. Bagian kedua adalah sekretariat jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diatur terpisah dari kepaniteraan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003. Pasal 7 dari Undang-Undang ini menegaskan, “ Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan”.<sup>70</sup>

Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikoordinasi oleh seorang Panitera yaitu 3 orang Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat 1 dan Panitera Pengganti Tingkat II.<sup>71</sup>

## **B. Politik Hukum**

Politik hukum merupakan *legal policy*<sup>72</sup> atau panduan hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara, baik melalui

---

<sup>70</sup>Jimly Asshiddiqie, S.H, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia” diakses pada tanggal 15 Januari 2024 [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#:~:text=Organisasi%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republiki%20Indonesia,%2C%20dan%20\(iii\)%20kepaniteraan.](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#:~:text=Organisasi%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republiki%20Indonesia,%2C%20dan%20(iii)%20kepaniteraan.)

<sup>71</sup> Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.

<sup>72</sup> Dalam sistem hukum nasional, kebijakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan pembentuk undang-undang dalam menentukan subyek-obyek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan. Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, *Opnel Legal Policy*

pembuatan peraturan hukum baru maupun penggantian yang sudah ada.<sup>73</sup> Hukum dianggap sebagai tujuan politik dengan maksud agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan lainnya terwujud dalam kerangka hukum yang berlaku, serta implementasi sebagaimana atau seluruhnya dari ide-ide hukum tersebut menjadi target dari proses politik dan hukum. selain itu, ide-ide hukum juga dianggap sebagai instrumen politik.<sup>74</sup>

Pada politik hukum terdapat substansi atau unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu:<sup>75</sup>

1. Adanya produk hukum yang ditebitkan;
2. Adanya pihak atau organisasi yang berwenang;
3. Adanya ketentuan atau asas tertentu; dan
4. Untuk mencapai tujuan negara.

Produk hukum<sup>76</sup> yang dimaksud merujuk pada hukum positif yang didudun dengan mempertimbangkan berbagai fenomena sosial, terutama fenomena politik yang mempengaruhinya. Produk hukum tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau mandat dari penguasa

---

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 16, No.3, 2019, 562

<sup>73</sup> Moh.Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 5

<sup>74</sup> Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), 1

<sup>75</sup> Isharyanto, *Politik Hukum*.....16

<sup>76</sup> Produk politik hukum yang dibentuk sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan dan wajib dipatuhi. Produk politik hukum dapat menjadi dasar landasan pelaksanaan kebijakan sebagai bentuk kepastian hukum. Mustafa Lutfi dan Aditya Prastian Supriyadi, Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13 No. 12, 2021, 210

berwenang. Adapun Negara yang harus dicapai, dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui penggunaan hukum sebagai alat untuk menetapkan atau tidak menetapkan hukum. pemahaman politik hukum melibatkan kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak, serta digunakan untuk mencari kebenaran dan memberikan makna hukum. semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat adalah hasil dari kesepakatan politik, yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial pada saat pembuatannya.<sup>77</sup>

Menurut sudarto, “Politik hukum” dapat diartikan sebagai kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan, dengan tujuan untuk mengekspresikan aspirasi atau cita-cita yang diharapkan. Pembentukan undang-undang dianggap sebagai proses sosial dan politik yang sangat signifikan, memiliki dampak luas, dan berperan dalam membentuk dan mengatur masyarakat. Sudarto lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang yang dibentuk oleh penguasa digunakan sebagai alat untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan aspirasi yang diinginkan.<sup>78</sup>

Cakupan politik hukum terbatas pada penegakan hukum dalam kenyataan lapangan melalui putusannya. Putusan hakim, menurut Sudikno

---

<sup>77</sup> Isharyanto, *Politik Hukum*.....11-12

<sup>78</sup> Radita Ajie " Batasan Pilihan Kebijakan Pembentukan Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2, 2016, 114



Mertodikusumo adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dengan demikian politik hukum dalam putusan hakim merujuk pada panduan resmi tentang penemuan hukum dan pembentukan hukum oleh hakim. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita hukum nasional dengan mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasan hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Tujuan utamanya adalah agar keputusan hakim mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>79</sup>

Politik hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dikenal dengan sebagai politik hukum yudisial. Politik hukum yudisial merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi, terutama dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Dr. Irfan Rachman, S.H., M.H. dalam disertasinya, politik hukum yudisial merujuk pada kebijakan hukum yang melibatkan pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama oleh lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Teguh Satya Bhakti, “Politik Hukum Dalam Putusan Hakim” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, 2016, 60

<sup>80</sup> Yodi Achmad Kurniawan, Mukhlis Al Huda, “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....4745

### C. Teori Penafsiran Hukum

Suatu proses yang sangat penting dalam hukum adalah Penafsiran. Pada dasarnya, agar hukum dapat diterapkan pada peristiwa hukum, proses penemuan hukum diperlukan. Salah satu karakteristik peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif. Sudah menjadi kewajiban hukum untuk menggali suatu konsep atau pemikiran. Kewajiban tersebut akan dilakukan oleh pengadilan melalui upaya interpretasi (penafsiran) atau konstriksi. Interpretasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pengadilan agar mendapat kepastian hukum.<sup>81</sup>

Penafsiran hukum atau *interpretasi* merupakan suatu pendekatan terhadap penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas tentang isi undang-undang agar ruang lingkup kaidah yang ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>82</sup> Penafsiran hukum dalam ilmu hukum sangat penting, karena dapat mengubah, menambah, atau mengurangi makna konstitusi, yang dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor, baik dalam dan di luar hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim adalah penjelasan yang harus menuju pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini digunakan untuk memahami arti undang-undang.<sup>83</sup> Dalam ilmu hukum dan konstitusi, Interpretasi atau penafsiran

---

<sup>81</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bajti), 93-94

<sup>82</sup> Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993). 154

<sup>83</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Penemuan Hukum*, 13

merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya yang ada namun tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Menurut Gadamer, pemahaman terhadap sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya. Oleh karena itu, memahami hukum berarti menginterpretasikan hukum dan menafsirkan hukum. Karena itu, memahami hukum hanya dapat dicapai melalui penafsiran, dan memahami melalui penafsiran akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik.<sup>84</sup>

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo Mengidentifikasi beberapa metode Interpretasi yang biasanya digunakan oleh hakim(pengadilan) sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran yang memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek.<sup>86</sup>
2. Interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu apabila makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
3. Interpretasi sistematis atau logis yaitu terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

---

<sup>84</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 68

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Penemuan Hukum*, 19-20

<sup>86</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 70

4. Interpretasi historis yaitu penafsiran dengan menggunakan sejarah dari suatu undang-undang. Terdapat 2 macam interpretasi historis, yaitu : a) penafsiran menurut sejarah undang-undang dan b) interpretasi menurut sejarah hukum.
5. Interpretasi komparatif atau perbandingan yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan membandingkan antara beberapa aturan hukum.
6. Interpretasi futuristis yaitu penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Metode di atas pada umumnya dikenal dengan metode penafsiran hukum. dalam kepustakaan hukum konstitusi juga terdapat metode penafsiran konstitusi.

7. Penafsiran tekstual yaitu metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif.
8. Penafsiran historis atau penafsiran orisinal yaitu metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi , atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang.
9. Penafsiran doktrinal yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui praktik peradilan
10. Penafsiran prudensial yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus

dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atas undang-undang tertentu

11. Penafsiran struktural yaitu merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan.

12. Penafsiran etikal yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etikal sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar.

Pemilihan dan penggunaan metode interpretasi/penafsiran dalam menghadapi perkara hukum sepenuhnya tergantung pada keputusan hakim. Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode penafsiran yang sesuai dengan keyakinan hukumnya.

#### **D. Siyasa Dusturiyah**

*Dusturiyah* berasal dari kata “*dustur*” yang memiliki akar kata dari bahasa Persia. Pada awalnya, istilah ini merujuk kepada seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam konteks politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata *dustur* digunakan untuk mengidentifikasi anggota kependetaan atau pemuka agama Zoroaster, yang merupakan penganut Majusi. Setelah mengalami serapan ke dalam bahasa Arab makna *dustur* berkembang menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah, *dustur* mengacu pada kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara.

Kaedah-kaedah tersebut dapat bersifat tidak tertulis, seperti konvensi, maupun tertulis, seperti konstitusi. Dengan kata lain, *dustur* mencakup aturan-aturan yang mengatur dasar dan interaksi antarwarga negara, baik yang diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam konstitusi maupun bentuk norma-norma yang diterima secara konvensional.<sup>87</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang disusun oleh Islam dalam pembentukan undang-undang dasar ini mencakup jaminan atas hak-hak asasi manusia, perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakat, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, pendidikan, atau agama.<sup>88</sup>

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “*dustur*” setara dengan “*constitution*” dalam bahasa Inggris atau “Undang-Undang Dasar” dalam bahasa Indonesia. Adalah mungkin bahwa istilah “dasar” dalam bahasa Indonesia memiliki asal usul dari kata “*dustur*”. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at Islam. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang tersebut merujuk pada konstitusinya yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang terdapat dalam al-Qur’an dan dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti akidah,

---

<sup>87</sup> Abdul Wahab Khallaf, “Politik Hukum Islam” (Bandung ; Bulan Bintang, 2003), 54

<sup>88</sup> Muhammad Iqbal, “Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam, 177-178

ibadah, akhlak, muamalah, dan berbagai hubungn lainnya yang diatur oleh prinsip-prinsip islam.<sup>89</sup>

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Diantaranya membahas konsep-konsep konstitusi (Undan-Undang Dasar Negara dan sejarah pembentukan undang-undang), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, syura, yang merupakan pilar penting dari perundang-undangan.<sup>90</sup>

Siyasah dusturiyah membahas bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi hal-hal sebagai berikut :<sup>91</sup>

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan imamah, hak dan kewajiban ;
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya ;
4. Persoalan bai'at;
5. Persoalan waliyul ahdi;
6. Persoalan perwakilan;
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.

Kajian pertama dalam fiqh siyasah adalah kajian tentang fiqh siyasah dusturiyah. Aspek yang sangat penting terkait dengan siyasah dusturiyah

---

<sup>89</sup> Yusuf al-Qardhawi, "Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah" (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2018). 46-47

<sup>90</sup> Muhammad Iqbal, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 177

<sup>91</sup> A. Djazuli, " Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah" (Jakarta: Kencana, 2003), 47

adalah proses pembuatan undang-undang dan kebijakan oleh penguasa, yang mengandung berbagai aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam konteks negara. Keputusan hukum yang diambil oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri, yang secara definitif diambil dari lafadz syari'ah yang berarti jalan yang lurus. Dalam terminologi, tasyri" diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya, diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut berdasarkan keimanan. Ini mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, akhlak dan budi pekerti. Dari konsep dalam pengertian itu, ditarik istilah tasyri; yang mengacu pada penciptaan undang-undang dan pembuatan kaidah-kaidah. Tasyri' dalam pengertian ini merujuk pada pembuatan unadng-undang, baik yang bersumber dari ajaran agama (tasyri' samawiy) maupun yang berasal dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya (tasyri'wad'iyy).<sup>92</sup>

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Undang-Undang Dasar adalah untuk menjamin hak asasi manusia bagi semua anggota masyarakat dan menegakan persamaan kedudukan dihadapan hukum, tanpa memandang stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>93</sup> oleh karena itu peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia, sesuai dengan prinsip fiqh siyasah.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Beni Ahmad Saebani, " Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin" (Bandung ; Pustaka Setia, 2015). 36

<sup>93</sup> Muhammad Iqbal, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,..... 154

<sup>94</sup> A. Djazuli, " Fiqh Siyasah Implementasi....48



Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah dianggap sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas isu-isu perundang-undangan negara. Lebih spesifik lagi, fokus pembahasannya mencakup prinsip dasar terkait dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Dengan demikian, siyasah dusturiyah mencakup kajian mengenai aspek-aspek kunci dalam perundang-undangan negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memastikan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di dalam sistem hukum.<sup>95</sup>

Secara umum, siyasah dusturiyah terdiri dari dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu : pertama dalil-dalil kulliy yang ada di Al- Qur'an maupun hadis, maqasid syariah dan semangat ajaran islam untuk mengatur masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>96</sup> Ini berarti penerapan nilai-nilai universal yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadis merupakan kunci untuk memastikan keamanan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mencakup penerapan aturan-aturan yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam negara islam pertama yang dikenal sebagai "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".<sup>97</sup>

Isi dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk masyarakat yang selaras, mengatur suatu umat, dan mendirikan pemerintahan berdasarkan prinsip persamaan hak. Piagam Madinah ini juga berfungsi juga sebagai

---

<sup>95</sup> Muhammad Iqbal, "Kontesktualisasi Doktrin Politik Islam,.... 48

<sup>96</sup> A. Djazuli, " Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah"47-48

<sup>97</sup> Abdul Qadir Djailani, " Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam" (Surabaya : Bina Ilmu, 1995).119

konstitusi yang menetapkan dasar-dasar sosial-politik bagi masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Para ahli politik menganggap Piagam Madinah sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.<sup>98</sup>

Siyasah dusturiyah dibagi menjadi beberapa bidang yaitu :<sup>99</sup>

1. *Siyasah dusturiyah tasri'iyah* yang mewakili masalah ahlu hali wal aqdi. Undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dalam hubungan antara muslim dan non-muslim.
2. *Siyasah tanfidiyah* yang mencakup masalah imamah, bai'aah, wuzarah, waliy al -hadi, dan lain-lain.
3. *Siyasah qadha'iyah*, yang mencakup masalah peradilan
4. *Siyasah idariyah*, yang mencakup masalah administrasi dan kepegawaian.

Mahkamah Konstitusi sendiri termasuk dalam *siyasah qhada'iyah* yang merupakan lembaga peradilan dalam fiqh siyasah yang dikenal *qadhai'iyah*. Istilah ini berasal dari kata “*Al-Qadha*” yang mengacu pada lembaga peradilan yang ditetapkan untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan keputusan berdasarkan hukum islam. Secara etimologis, “*qadha*” berarti lembaga hukum yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan yang harus diikuti, yang diucapkan oleh seseorang

---

<sup>98</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 181

<sup>99</sup> A. Djazuli, “ *Fiqh Siyasah Implementasi*....48

yang memiliki yurisdiksi atau menjelaskan hukum agama yang harus dipatuhi.<sup>100</sup>

Al-sulthah al-qadlailiyah merujuk pada kekuasaan yudikatif yang bertanggung jawab atas penyelesaian perkara-perkara di dalam suatu negara, termasuk dalam menentukan keabsahan undang-undang yang akan diundangkan setelah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.<sup>101</sup> Tugas al-sulthah al-qadhaiyyah adalah menjaga keberlangsungan hukum dan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Fungsinya adalah sebagai pengawas terhadap penerapan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara, termasuk dalam kasus-kasus pidana, perdata, dan administratif sesuai dengan konstitusi negara.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah wilayah-wilayah kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut dikenal dengan sebutan “*Majelis Syura*” atau “*ahl al-halli wa al-aqdi*” atau seperti yang dijelaskan oleh Abu A’ala al-Maududi sebagai “Dewan Penasehat,” sementara al-Mawardi menyebutnya sebagai ahl al-ihtiyar.<sup>102</sup>

Dengan demikian siyasah dusturiyah merupakan satu ilmu yang membahas persoalan-persoalan pemerintah dalam arti luas, karena siyasah dusturiyah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di

---

<sup>100</sup> A. Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam” *Syariah* 12 No.2, 2016, 287

<sup>101</sup> Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 163.

<sup>102</sup> A. Djazuli, “Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah.....76

dalam pemerintah suatu negara. Namun perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> A. Djazuli, “Fiqh Siyasah Implementasi....53

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022**

###### **A. Isi pokok putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022**

Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 merupakan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Pokok perkara yang menjadi permasalahan Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022 adalah mengenai batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua ) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.”

Pada putusan ini pemohon mempermasalahkan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena merasa telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal *a quo* karena terdapat perbedaan pengaturan terkait masa usia pensiun dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung (MA), yakni 67 (enam puluh tujuh) tahun berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf

b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Hal tersebut merugikan Para Pemohon karena Para Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, Para Pemohon juga tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan sederajat karena sumber kewenangannya berasal dari sumber hukum yang sama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR RI menerangkan bahwa kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman berasal dari sumber hukum yang sama, yaitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, namun terdapat perbedaan dalam pengisian jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di kedua lembaga tersebut. Proses pengisian jabatan kepaniteraan pada lembaga Mahkamah Konstitusi berasal dari jabatan hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada lingkungan kepaniteraan pada Mahkamah Agung tidak terdapat pengaturan mengenai batas usia pensiun dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan ketentuan mengenai batas usia pensiun mengikuti ketentuan mengenai batas usia

pensiun ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi, dan hakim pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Sedangkan kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan fungsional non angka kredit. Dengan demikian jabatan kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi merupakan aparatur negara atau pegawai negeri sipil dan memiliki kedudukan yang sama dengan jabatan fungsional pada kepaniteraan di peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa kesederajatan kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menurut DPR adalah tidak beralasan menurut hukum.

Pemerintah menerangkan bahwa usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang telah menyesuaikan dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 sehingga telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan memberikan batasan usia pensiun yaitu 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi.

Tabel 3.1 Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022


Pemohon	<p><b>1. Syamsudin Noer</b> (Pengadministrasi Registrasi Perkara/Pegawai Negeri Sipil di Mahkamah Konstitusi)</p> <p><b>2. Triyono Edy Budhiarto</b> (Panitera Muda di Mahkamah Konstitusi)</p>
Pokok Perkara	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai Batas Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Hasil Putusan	Menyatakan Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 tahun (enam puluh dua ) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan



	<p>Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara”.</p>
--	--

Pasal yang diujikan saat ini pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 34/PUU-X/2012 pada tanggal 25 September 2012. Bahwa usia pensiun 62 (enam puluh dua ) tahun bagi panitera, panitera muda dan panitera pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dengan mengacu pada batas usia pensiun yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012. Pasal yang diujikan ini juga pernah diujikan kembali di Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XX/2022. Dalam putusan tersebut Hakim Konstitusi menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat diterima.

### Bagan 3.1 Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia panitera



**Tabel 3.2 Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia pensiun panitera Mahkamah Konstitusi**

Putusan MK No. 34/PUU-XX/2012	Putusan MK No.72/PUU-XX/2022	Putusan MK No. 121/PUU-XX/2022
Bahwa ketiadaan penetapan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi dalam UU 8/2011 merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 <sup>104</sup>	Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (para Pemohon) tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. <sup>105</sup>	Kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Adanya frasa “oleh sebuah Mahkamah Agung” dan “oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh dua lembaga dengan wewenang yang berbeda, berada dalam posisi setara (equal), dan yurisdiksi yang berbeda. <sup>106</sup>
Persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di	bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan	Bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus diduduki oleh hakim sebagaimana

<sup>104</sup> Lihat [3.12] hal. 41 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XX/2012

<sup>105</sup> Lihat [3.6] hal.34 Putusan Mahkamah Konstitusi No.72/PUU-XX/2022

<sup>106</sup> Lihat [3.15.2] hal 141 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022

<p>duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.<sup>107</sup></p>	<p>hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.<sup>108</sup></p>	<p>berlaku pada Mahkamah Agung karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi hanya ada di ibukota negara [vide Pasal 3 Undang-Undang 24/2003].<sup>109</sup></p>
<p>Berdasarkan pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera</p>		<p>Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena jenjang karir kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi melekat pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis harus dilakukan penyesuaian/inpassing jenjang jabatan Panitera Konstitusi yang tidak boleh merugikan keberadaan dan</p>

<sup>107</sup> Lihat [3.13] hal 42 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-X/2012

<sup>108</sup> Lihat [3.7] hal. 34-35 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 72/PUU-XX/2022

<sup>109</sup> Lihat [3.16.2] hal. 149 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022

<p>Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim.<sup>110</sup></p>		<p>keberlangsungan karir Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang sedang menjabat (existing).<sup>111</sup></p>
		<p>Blihat ahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil.<sup>112</sup></p>

## B. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022

Dasar putusan yang memiliki kekuatan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengambil keputusan adalah pertimbangan hakim, yang terdiri dari pertimbangan yuridis (berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan) atau pertimbangan non yuridis (berdasarkan faktor sosiologis).<sup>113</sup> Pada Pasal 33 huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi

<sup>110</sup> Lihat [3.14] hal. 42 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XX/2012

<sup>111</sup> Lihat [3.17] hal 151 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

<sup>112</sup> Lihat [3.19] hal 153 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

<sup>113</sup> Yuliandri, “ Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Diseting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?” (Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas, 2019),

Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hukum yang membentuk amar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum, karena pertimbangan/pendapat hakim dianggap sebagai interpretasi Undang-Undang Dasar 1945 terhadap suatu perkara. Karena esensi putusan terletak pada isi amar putusan, maka amar putusan menjadi final dan mengikat.<sup>114</sup>

Berdasarkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.” dan Pasal 45 angka (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.”

Pertimbangan hukum atau yang disebut dengan *Ratio decidendi* merupakan bagian dari pertimbangan yang menjadi dasar atau alasan penentuan keputusan yang dirumuskan dalam amar putusan. Komponen

---

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfeb911a3607>

<sup>114</sup> Meika Arista, S.H, “Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?” (Lokataru Law and Human Right Office, 2019), <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550>

pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan memiliki hukum yang mengikat, dapat diartikan sebagai suatu kaidah hukum.<sup>115</sup>

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi pemohon mempermasalahkan Pasal *a quo* karena dianggap merugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal *a quo* karena terdapat perbedaan pengaturan terkait masa usia pensiun kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dalam permohonan ini Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dasar yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan dua lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang kedudukannya sederajat. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa secara konstitusional norma Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”. Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan

---

<sup>115</sup> Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi “*Hukum Acara Konstitusi*” (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 190

militer dan peradilan tata usaha negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Adanya frasa “oleh sebuah Mahkamah Agung dan “oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh dua lembaga dengan wewenang yang berbeda dalam posisi setara dan yurisdiksi yang berbeda.

Pada UUD 1945 tidak mengatur terkait dengan kebutuhan dan pengelolaan lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sehingga untuk kebutuhan lembaga Mahkamah Agung pada Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyebutkan” susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur dengan undang-undang. Sama halnya dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C ayat(6) UUD 1945 menyebutkan “pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang. Dengan adanya kata “susunan” dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 dan adanya frasa “ ketentuan lainnya” dalam pasal 24C ayat (6) UUD 1945 Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memerlukan undang-undang untuk mengatur pengelolaan lembaga kehakiman agar dapat melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.

Terkait dengan persoalan ketidaksamaan usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi dengan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung. Yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pada lembaga peradilan dan



berkedudukan sederajat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Majelis Hakim Konstitusi mempertimbangkan pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi tidak diwajibkan diisi oleh hakim seperti yang berlaku di Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga peradilan di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi hanya berada di ibukota negara. Oleh karena itu, siapapun Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kewenangan Mahkamah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi kandidat untuk seleksi sebagai Panitera.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 pada pokoknya menyatakan “berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia Panitera Mahkamah Agung. Mahkamah menegaskan dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* agar pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Namun, meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, jenjang karir kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tidak dapat disamakan dengan kepaniteraan di Mahkamah Agung sebagaimana yang didalilkan pemohon.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 34/PUU-X/2012 menetapkan batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti di usia 62 tahun. Keputusan ini direspon dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 yang mengatur batas usia pensiun para panitera. Putusan Mahkamah Konstitusi ini kemudian diakomodasi dalam perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020. Meskipun tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai esensi kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam jabatan fungsional, hal tersebut dianggap melekat pada PNS atau ASN yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan konstitusi. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), jabatan fungsional tersebut diartikan sebagai kelompok jabatan yang memuat fungsi dan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai pegawai negeri sipil dengan status pejabat fungsional, yang memiliki keahlian khusus dalam mendukung pelaksanaan tugas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Karena jenjang karir kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan rumpun jabatan fungsional keahlian sesuai dengan Undang-Undang ASN, yang memiliki jenjang karir yang jelas dan pasti sebagai konsekuensi yuridis dan logis, perlu dilakukan penyesuaian/*inpassing* jenjang jabatan Panitera Konstitusi. Penyesuaian ini tidak boleh merugikan keberadaan dan keberlangsungan karir Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti

yang sedang menjabat (*existing*). Dengan demikian, terkait dengan batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat (*existing*), ditetapkan minimal 62 tahun dan maksimal batas usia 65 tahun. Untuk jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan yang direkrut setelah berlakunya putusan, akan mengikuti penjenjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN.

Mahkamah menambahkan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 sehingga menimbulkan konsekuensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan berkaitan dengan penguatan kelembagaan *supporting system* yang lain di Mahkamah Konstitusi, *in casu* Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI)

Berdasarkan pertimbangan hukum, menyatakan norma Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Secara garis besar dasar pertimbangan hakim yang digunakan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud diatas, bahwasannya adanya kerugian konstitusional terkait Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 194. Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 121/PUU-XX/2022 berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan. Bahwa berkenaan dengan adanya isu konstitusionalitas yang

didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon.

Terdapat langkah untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan menggunakan 1. Pengingkaran(*disavowal*), 2. Reinterpretasi, 3.pembatalan (*invalidation*), dan 4. Pemulihan (*remedy*).<sup>116</sup> Pada perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022, menggunakan cara Reinterpretasi yaitu memberikan interpretasi baru terhadap suatu tindakan atau keputusan yang diambil sebelumnya.

Adapun interpretasi atau penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan 121/PUU-XX/2022 yaitu :

**Tabel 3.3 Interpretasi Hukum**

No	Nama Hakim: Konten Penafsiran	Jenis Metode Penafsiran	Keterangan
1.	<b>Wahiduddin Adams:</b> <sup>117</sup> <i>Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk</i>	Tekstual <sup>118</sup> : <sup>119</sup>	Hakim menggunakan penafsiran tekstual dengan mengacu pada teks Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945. Hakim

<sup>116</sup> Habibul Umam Taqiuddin “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, No.2, 2017, 193

<sup>117</sup> Lihat [3.15.2] hal 141 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

<sup>118</sup> Penafsiran Tekstual merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi menggunakan cara memberikan makna terhadap arti dari frasa yang terdapat pada dookumen. Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*). 74

<sup>119</sup> Disebut juga dengan *Strict Constructionism* yang merupakan keputusan hanya didasari pada pernyataan pada text dalam Undang-Undang tertulis dengan syarat makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut meang multi tafsir. Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah KonstitusiPeriode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013 “*Jurnal Konstitusi* 14 No. 12, 2017. 240

<p><i>menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Penegasan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai suatu keniscayaan bagi negara yang berdasarkan atas hukum. Sementara itu, sebagai institusi/lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Adanya frasa “oleh sebuah Mahkamah Agung” dan “oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh dua lembaga dengan wewenang yang berbeda, berada dalam posisi setara (equal), dan yurisdiksi yang berbeda.</i></p>		<p>menafsirkan frasa “oleh sebuah Mahkamah Agung” dan “oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” untuk menunjukan dan menggunakan frasa “ketentuan lainnya” bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh dua lembaga dengan wewenang dan yurisdiksi yang berbeda, namun setara dengan kedudukan</p>
--	--	---

<p><b>Wahiduddin Adams:</b><sup>120</sup>  <i>Kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), bukan oleh hakim. Oleh karenanya ditentukan rumpun jabatannya adalah jabatan fungsional. Dalam kondisi ketidakpastian batas usia pensiun kepaniteraan sebagai bagian penting penyelenggaraan fungsi peradilan, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, telah memberikan pertimbangan hukum perihal batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Putusan a quo kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 49/2012 (Perpres 73/2013) yang menyatakan pada pokoknya panitera, panitera muda, panitera pengganti tingkat I dan panitera pengganti tingkat II batas usia pensiunnya adalah 62 (enam puluh dua) tahun.</i></p>	<p>Sistematis atau logis<sup>121</sup></p>	<p>Hakim menggunakan interpretasi Sistematis atau logis dengan mengacu pada berkaitan satu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan tidak berdiri sendiri.</p>
--	--	---

<sup>120</sup> Lihat [3.15.3] hal 145-146 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

<sup>121</sup> Interpretasi sistematis atau logis merupakan terjadinya suatu undang-undang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak dapat berdiri sendiri. Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 72

<p><b>Suhartoyo:</b><sup>122</sup>  <i>Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon penting untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 dan seterusnya, Tahun 2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012. Sebab, usia pensiun 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti yang termaktub dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang merujuk pada batasan usia pensiun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 Tahun 2012.</i></p>	<p>Historis<sup>123,124</sup></p>	<p>Hakim menggunakan interpretasi historis mengacu pada sejarah terjadi perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan pasal 7A ayat (1) tentang kepanitera</p>
<p><b>Enny Nurbaningsih :</b><sup>125</sup>  <i>Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena jenjang karir kepanitera di lingkungan Mahkamah Konstitusi melekat pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN maka</i></p>	<p>Teleologis<sup>126</sup></p>	<p>Hakim menggunakan interpretasi teleologis dengan cara merinci dari penyesuaian/inpassing jenjang jabatan Panitera Konstitusi, yaitu untuk memastikan keselarasan dengan</p>

<sup>122</sup> Lihat [3.15.1] Merujuk pada paragraf [3.14] hal 139-142 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

<sup>123</sup> Penafsiran historis merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*). 74

<sup>124</sup> Setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi. Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013 “*Jurnal Konstitusi* 14 No. 12, 2017. 240

<sup>125</sup> Lihat [3.17] hal 151 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

<sup>126</sup> Interpretasi Teleologis atau sosiologis merupakan makna undang-undang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*). 71

	<i>sebagai konsekuensi yuridis dan logis harus dilakukan penyesuaian/inpassing jenjang jabatan Panitera Konstitusi yang tidak boleh merugikan keberadaan dan keberlangsungan karir Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang sedang menjabat (existing)</i>		UU ASN dan mendukung keberlangsungan karir Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang sedang menjabat
	<b>Wahiduddin Adams :</b> <sup>127</sup> <i>Salah satu substansi undang-undang adalah berkaitan dengan pengaturan kepaniteraan. Sekalipun sama-sama sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dan diposisikan setara, pengaturan ihwal pelebagaan kepaniteraan yang membantu hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yudisial tidak diatur lebih rinci dan jelas syarat-syarat serta tata cara pengangkatan sebagaimana kepaniteraan pada Mahkamah Agung.</i>	Komparatif <sup>128</sup>	Hakim menggunakan interpretasi Komparatif dengan membandingkan pengaturan ihwal pelebagaan kepaniteraan pada dua lembaga kekuasaan. Pada Mahkamah konstitusi tugas dan wewenang yudisial tidak diatur lebih rinci dan jelas syarat-syarat serta cara pengangkatan sebagaimana pada kepaniteraan Mahkamah Agung.

Dari tabel di atas interpretasi/penafsiran hukum yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 meliputi : 1) penafsiran tekstual yaitu penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara

<sup>127</sup> Lihat [3.15.2] hal 141-142 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022.

<sup>128</sup> Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang menggunakan cara memabndingkan antara bebrapa aturan hukum. tujuan dari membandingkan ini untuk menacri keelasan mengenai makna dari suatu undang-undang. Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*). 73



memberikan makna terhadap arti kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat lembaga legislatif; 2) interpretasi sistematis atau logis yaitu terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan; 3) interpretasi historis yaitu penafsiran dengan menggunakan sejarah dari suatu undang-undang; 4) interpretasi komparatif atau perbandingan yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum.<sup>129</sup> 5) interpretasi teleologis yaitu menafsirkan dengan cara mengacu kepada norma hukum menurut tujuan dan jangkauannya.<sup>130</sup>

## **2. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Salah satu aspek hukum islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia adalah fiqh siyasah. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam Fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan

---

<sup>129</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum*.....19-20

<sup>130</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia" *Al'Adi* No. 11, 2014, 18

mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>131</sup> Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Diantaranya membahas konsep-konsep konstitusi (Undan-Undang Dasar Negara dan sejarah pembentukan undang-undang), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi, *syura*, yang merupakan pilar penting dari perundang-undangan.<sup>132</sup>

Untuk tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. dalam tugas ini adalah lembaga yudikatif (*al-sulthah al- qadha'iyah*) yaitu mencakup masalah peradilan. Kekuasaan lembaga ini meliputi *wilayah al-hisba* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat ).<sup>133</sup>

Dalam konteks pembahasan fiqh, peradilan disebut dengan istilah “*qadha*” yang mengandung makna menyelesaikan atau memutuskan suatu

---

<sup>131</sup> Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”.....4-5

<sup>132</sup> Muhammad Iqbal, “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”.....177

<sup>133</sup> Muhammad Iqbal, “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”.....158

perkara secara tuntas, serta memberikan perintah atau penetapan yang final. Orang yang bertugas menetapkan hukum dalam fiqh disebut “*qadhi*” yang merupakan seseorang bertanggung jawab menjalankan hukum Allah terhadap pihak yang bersengketa. Dalam menetapkan keputusannya, hakim harus menyertakan alasan yang jelas, yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa *wilayah al-mazhalim* memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan pejabat negara atau penyimpangan yang dilakukan terhadap hukum *syara*; atau terkait dengan interpretasi peraturan perundang-undangan. Keputusan yang dikeluarkan oleh *wilayah al-mazhalim* bersifat final dan mengikat.

وَأَنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka) putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. Al-Ma'idah : 42).<sup>134</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, sebuah putusan harus mencakup pertimbangan hukum agar terciptanya keadilan. Pertimbangan hukum, atau yang juga dikenal sebagai *ratio decidendi*, adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam suatu perkara.<sup>135</sup> Hakim harus memiliki motivasi untuk menegakan hukum

<sup>134</sup> Lihat Q. S Al-Maidah ayat 42 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/42>

<sup>135</sup> Fajar widodo, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,”(Undergraduate thesis, Universitas Airlangga Surabaya,2015), <https://repository.unair.ac.id/33950/>

dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>136</sup> Ratio decidendi berfungsi sebagai alat untuk mengemukakan pokok pemikiran tentang suatu perkara melalui analisis data hukum. dalam sistem peradilan islam, pertimbangan hukum ini berperan penting dalam mencapai keadilan, memajukan kemaslahatan, dan mencegah kemudharatan.

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Wilayah al-mazhalim* berwenang dalam mengontrol pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya melalui kebijakan atau perundang-undang yang dibuat. Sehingga Mahkamah Konstitusi dan *wilayah al-mazhalim* memiliki peran yang sama. Baik *wilayah al-mazhalim* maupun Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan mengawasi pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya, termasuk melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Keputusan yang dihasilkan oleh kedua lembaga ini diharapkan merujuk pada *nash* (Al-Qur'an dan Hadist) dan mewujudkan kemaslahatan umat serta menghindari potensi timbulnya mudharat bagi masyarakat dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa lembaga-lembagatersebut memiliki perbedaan yang disebabkan oleh latar belakang, sejarah, sistem dan format peradilan, fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

---

<sup>136</sup> Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, 3, No.2 (2010): 117,

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 Para Pemohon merasa dirugikan atas Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, Para Pemohon juga tidak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan para Pemohon memandang adanya norma tersebut telah menimbulkan diskriminasi yang nyata kepada para Pemohon. Pada putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan norma Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Hakim konstitusi menetapkan batas maksimal usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti 65 ( enam puluh lima ) tahun

Terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPR terkait dengan perkara tersebut. Pemerintah berpendapat bahwa usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk Undang-Undang telah menyesuaikan dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 sehingga telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan memberikan batasan usia pensiun yaitu 62 tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa keputusan yang dihasilkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan kemaslahatan, menghindari *mudharat* dan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang mencakup jaminan atas hak-hak asasi manusia, perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakat, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu timbul pertanyaan apakah pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 telah mencapai tujuan tersebut.

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan dianggap sebagai unsur penting yang perlu ditegakkan. Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan adalah dengan menghapuskan diskriminasi. Sesuai dengan pada ayat Al- Qur'an, yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa: 58)<sup>137</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>137</sup> Q.S Al-Maidah ayat 8 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al- Maidah : 8)<sup>138</sup>

Siyasah dusturiayah mencakup kajian mengenai aspek-aspek kunci dalam perundang-undangan negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan memastikan prinsip-prinsip keadilan dan persamaan di dalam sistem hukum.<sup>139</sup>

Pengabulan menetapkan batas usia maksimal pensiun kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menjadi 65 ( enam puluh lima ) tahun pada Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon dan masyarakat yang ingin menjadi Panitera di Mahkamah Konstitusi. Dapat dilihat dari argumen Mahkamah Konstitusi bahwa putusan ini dibuat berdasarkan keadilan.

Perumusan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberi maksud untuk memastikan bahwa batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi mendapat hak-hak, pengakuan dan kepastian hukum yang adil sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diemban oleh para pejabat tersebut. Hal ini telah terdapat dalam beberapa pasal yang mengatur yaitu :

---

<sup>138</sup> Q.S An-Nisa ayat 58 <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

<sup>139</sup> Muhammad Iqbal, "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,..... 48

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 27 ayat (1).
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 28D ayat (1)
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 24 ayat (1)
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XX/2022

Ketentuan pasal-pasal di atas telah menjamin hak-hak rakyat agar diberlakukan adil dan memastikan adanya persamaan di dalam sistem hukum. Dalam hukum Islam, salah satu prinsip yang ditekankan adalah mewujudkan keadilan. Berdasarkan pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 dengan mengabulkan usia pensiun Panitera maksimal 65 Tahun sesuai dengan kaidah *fiqh* dan selaras dengan prinsip hukum Islam yang dibangun atas dua konsep fundamental, yaitu memberikan kemaslahatan bagi tewujudnya kenyamanan dalam pelaksanaan syariat bagi penganutnya dan menghindari kemudharatan.<sup>140</sup>

### **3. Politik hukum penentuan batas usia panitera berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022**

Politik hukum merupakan salah satu bidang studi dalam ilmu hukum yang melibatkan pendekatan non hukum. dalam disiplin hukum, politik hukum dapat diartikan dengan berbagai makna, salah satunya adalah

---

<sup>140</sup> Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Aziz, "Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif, 7



sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, politik hukum mencakup proses pembuatan hukum dengan fokus pada perubahan dan pembaharuan terhadap materi hukum, sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang suda ada. Hal ini mencakup aspek penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>141</sup>

Menurut sudarto, “Politik hukum” dapat diartikan sebagai kebijaksanaan yang dilakukan oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan, dengan tujuan untuk mengekspresikan aspirasi atau cita-cita yang diharapkan. Pembentukan undang-undang dianggap sebagai proses sosial dan politik yang sangat signifikan, memiliki dampak luas, dan berperan dalam membentuk dan mengatur masyarakat. Sudarto lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang yang dibentuk oleh penguasa digunakan sebagai alat untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan aspirasi yang diinginkan.<sup>142</sup>

Cakupan politik hukum terbatas pada penegakan hukum dalam kenyataan lapangan melalui putusnya. Dalam hal ini, politik hukum, menurut Mahmud MD, dapat diartikan sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik melalui

---

<sup>141</sup> Eka N.A.M. Sihombing, " Politik Hukum " (Medan : Enam Media, 2020), 3-4

<sup>142</sup> Radita Ajie " Batasan Pilihan Kebijakan Pembentukan Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2, 2016, 114

pembuatan hukum baru maupun pergantian hukum yang akan diberlakukan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun pergantian hukum lama, dengan tujuan mencapai tujuan negara. Putusan hakim, menurut Sudikno Mertodikusumo adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dengan demikian politik hukum dalam putusan hakim merujuk pada panduan resmi tentang penemuan hukum dan pembentukan hukum oleh hakim. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita hukum nasional dengan mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasan hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Tujuan utamanya adalah agar keputusan hakim mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.<sup>143</sup>

Wewenang Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan terkait dengan konstusionalitas, yang melibatkan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus pengujian konstusionalitas Undang-Undang guna memastikan bahwa Undang-Undang yang menjadi landasan kehidupan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bertentang dengannya. Dengan fungsi sebagai penjaga

---

<sup>143</sup> Teguh Satya Bhakti, “Politik Hukum Dalam Putusan Hakim” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, 2016, 60

konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran sebagai penafsir konstitusi yang bersifat final.<sup>144</sup>

Berdasarkan wewenang tersebut, Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya lembaga negara dengan hak istimewa untuk menafsirkan konstitusi dalam pengujian terhadap seluruh peraturan yang telah di undang kan. Dalam praktiknya, pengujian norma di Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi uji materiil dan uji formil. Uji materiil berfokus pada materi atau muatan undang-undang, dan jika haki menyatakan pasal-pasal yang diuji inkonstitusional, maka pasal-pasal tersebut dinyatakan batal. Sedangkan uji formil menyoal proses pembentukan undang-undang, dan jika hakim mengabulkan permohonan uji formil, keseluruhan undang-undang dianggap batal. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga langsung berlaku tanpa perlu dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru.<sup>145</sup>

Politik hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dikenal dengan sebagai politik hukum yudisial. Politik hukum yudisial merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi, terutama dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang

---

<sup>144</sup> Yodi Achmad Kurniawan, Mukhlis Al Huda, “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)” *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 2, 2022, 4743

<sup>145</sup> Yodi Achmad Kurniawan, Mukhlis Al Huda, “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)” *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 2, 2022, 4743-4744

terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Dr. Irfan Rachman, S.H., M.H. dalam disertasinya, politik hukum yudisial merujuk pada kebijakan hukum yang melibatkan pembuatan hukum baru atau penggantian hukum lama oleh lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.<sup>146</sup>

Politik hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 sebagaimana pernah di uji materiil dalam perkara nomor 34/PUU-XX/2012. Pada putusan tersebut menguji Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Kepanitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda dan panitera pengganti. Secara garis besar dasar pertimbangan hakim yang digunakan Mahkamah Konstitusi, bahwasannya adanya kerugian konstitusional terkait Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 194.

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan yang dimaksud merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang merupakan ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengkoordinasi atas pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 mengenai Jabatan fungsional

---

<sup>146</sup> Yodi Achmad Kurniawan, Mukhlis Al Huda, “ Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....4745

Pegawai Negeri Sipil, terdapat dua jenis Jabatan fungsional yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan keterampilan.

Jabatan fungsional merupakan jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utamanya meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecah masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara sistematis. Sedangkan Jabatan fungsional keterampilan merupakan jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang Profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugasnya meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional dibidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang ASN terdapat tiga jenis jabatan ASN, yaitu :<sup>147</sup>

1. Jabatan administrasi;
2. Jabatan Fungsional
3. Jabatan Pimpinan Tinggi.

Batas usia pensiun untuk pejabat Administrasi 58 (lima puluh delapan) tahun, pejabat Pimpinan Tinggi 60 (enam puluh) tahun, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat Fungsional.

---

<sup>147</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam jabatan fungsional keahlian karena Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dan tugas yang memerlukan keahlian khusus dalam bidang hukum dan administrasi perkara, yaitu kewenangan untuk menyatakan apakah suatu permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum, menerbitkan akta yang mencatat status permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi jika lengkap, atau dalam Buku Permohonan Tidak Diregistrasi jika tidak lengkap. Mereka juga berwenang menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon beserta pengambilan berkas permohonan. Selain itu, menetapkan hari sidang pertama dalam waktu paling lama 14 hari kerja setelah pencatatan permohonan, menetapkan penugasan panitera pengganti dan petugas persidangan, serta memberikan pertimbangan terkait pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menjadi acuan bagi seluruh jabatan mengenai batas usia pensiun, seperti pada ketentuan Pasal 239 ayat (2) menyatakan :<sup>148</sup>

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- b. 60 (enam puluh ) tahun bagi pejabat pemimpin tinggi dan pejabat fungsional madya;
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

---

<sup>148</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Adanya putusan 121/PUU-XX/2022 karena berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, terjadi perubahan politik hukum perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional ahli dan usia pensiun ASN. Seiring dengan perubahan ini, aturan mengenai usia pensiun ASN, terutama di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi juga mengalami perubahan. Meskipun demikian, karena Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menetapkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang, maka perubahan politik hukum terkait usia pensiun ASN, khususnya di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi perlu diatur undang-undang.

Pengaturan dalam Undang-Undang dimaksudkan terdapat dalam Pasal 7A ayat (1) UU No. 7 Tahun 2020, hanya saja perlu dimohonkan tafsir konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi, satu dan lain hal agar terciptanya perlakuan yang mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pengklasifikasian penetapan usia pensiun di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berbeda dengan penetapan usia pensiun ASN dalam Undang-Undang ASN. Perlakuan yang berbeda ini dianggap tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat

didepan hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Untuk menjamin perlakuan yang setara di depan hukum dan pemerintahan, serta memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, dianggap beralasan untuk menetapkan Panitera sebagai jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, panitera diarahkan untuk memimpin dengan kedudukan setara dengan jabatan pimpinan tinggi muda (eselon IA). Dalam menjalankan tugas teknis administrasi peradilan, Panitera dibantu oleh Panitera Muda dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi pertama (eselon IIA), Panitera Pengganti Ahli Utama, setara jabatan fungsional keahlian lainnya di bidang teknis administratif peradilan, dan sebuah sekretaris kepaniteraan.

Jika dicermati dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan 121/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kepaniteraan yang dalam Undang-Undang ditegaskan sebagai jabatan fungsional, demi kepastian hukum yang adil, dalam batas penalaran yang wajar maka tidak ada pilihan lain selain melekatkan jabatan fungsional di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada rumpun jabatan fungsional sebagaimana diatur pada Undang-Undang ASN.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 merupakan bentuk dari politik hukum yang tertuang



dalam amar putusan dan pertimbangan hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi seringkali memberikan panduan bagi pembentuk undang-undang mengenai bagaimana dan kemana arah pembangunan hukum nasional dapat dilaksanakan. Selain hanya menghapus norma sebagaimana desain awal pembentukannya, yang awalnya berperan sebagai *negative legislature*, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memberikan berbagai perintah, anjuran, saran, larangan, kebolehan, dan pedoman kepada pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan arahan dan bimbingan kepada pembuat undang-undang dalam melakukan perencanaan, pembangunan, dan pembaharuan sistem hukum nasional.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Yodi Achmad Kurniawan, Mukhlis Al Huda, “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi .....4745

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi menggunakan interpretasi dalam menyelesaikan perkara. Adapun interpretasi yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 meliputi : penafsiran tekstual, interpretasi sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi komparatif atau perbandingan, dan interpretasi teleologis.
2. Keputusan untuk menetapkan batas usia maksimal pensiun kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menjadi 65 tahun, sebagaimana dalam Putusan Nomor 121/PUU-XX/2022, memberikan kepastian hukum yang adil bagi para pemohon dan masyarakat yang berkepentingan untuk menjadi Panitera di Mahkamah Konstitusi. Dalam argumen Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan prinsip keadilan. Dalam konteks fiqh, keputusan tersebut dapat dipahami sebagai penerapan kaidah hukum Islam yang menekankan pada prinsip kebaikan (maslahah). Dengan menetapkan batas usia pensiun Panitera hingga 65 tahun, diharapkan memberikan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan

kesejahteraan dan keadilan bagi para pemohon dan masyarakat yang terkait. Jadi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022, pengambilan keputusan ini diinterpretasikan sebagai langkah yang sesuai dengan kaidah hukum Islam, dengan tujuan untuk memberikan manfaat dan kebaikan kepada masyarakat.

3. Perubahan politik hukum yang mengatur masa pensiun Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional keahlian di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, termasuk Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, baik yang berkedudukan sebagai ahli utama, ahli madya, ahli muda, maupun ahli pertama, serta jabatan fungsional keahlian lainnya, perlu diatur melalui undang-undang. pengaturan tersebut sudah termaktub dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Hanya saja diperlukan penafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi agar tercipta perlakuan yang setara bagi semua individu atau pejabat di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penafsiran konstitusional ini diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, perlakuan yang adil dan kepastian hukum menjadi prinsip-prinsip yang hendaknya dijunjung tinggi dalam mengelola aturan mengenai masa pensiun pegawai ASN di Mahkamah Konstitusi.

## **B. Saran**

Menurut hasil kesimpulan, sekiranya memerlukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi khususnya terkait pengaturan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, analisis ahli Mahkamah Konstitusi, ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk alasan kepastian hukum. Hal tersebut terkait dengan pengabulan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga terwujudnya kepastian hukum yang adil terhadap Panitera Mahkamah Konstitusi.
2. Teori siyasah dusturiyah Muhammad Iqbal dapat menjadi landasan bagi pandangan para hakim dalam memberikan pertimbangan. Teori ini mengutamakan konstitusi sebagai penjaga hak-hak warga negara. Oleh karena itu, dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim seharusnya menegaskan larangan terhadap pelanggaran terhadap norma pokok.
3. Dalam proses pembentukan undang-undang, ada prinsip bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dengan cermat materi yang tepat, sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan tersebut. Hal ini penting agar materi yang disampaikan dapat diterapkan dan bermanfaat secara efektif dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Al-Qardhawi, Yusuf, “Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah”  
Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2018
- Asshiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Diantha, I Made Pesek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta; Kencana, 2016.
- Djailani, Abdul Qadir, “Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam” Surabaya : Bina Ilmu, 1995
- Djazuli. A, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah Jakarta: Kencana, 2003.
- Fadjar, A. Mukhthie, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Handoko, Duwi, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2015.
- Hamzah, Guntur, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016.
- Iqbal, Muhammad , Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Isharyanto, Politik Hukum, Surakarta: CV Kekata Group, 2016)
- Khallaf, Abdul Wahab, “Politik Hukum Islam” Bandung ; Bulan Bintang, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mahkamah Agung RI, “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung (Profil Mahkamah Agung Republik Indonesia)”, 2016.  
<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/10.pdf>
- Mertokusumo, Sudikno & A. Pitllo, Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

MD, Moh.Mahfud, , Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram :Mataram University Press, 2020.

Qamar, Nurul, dkk Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), Makasar : CV. Jenius Politik Sosial (SIGn, 2017.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Renggong, Ruslan, dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Saebani, Beni Ahmad, “ Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin” Bandung ; Pustaka Setia, 2015

Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia edisi kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2022.

Sihombing, Eka N.A.M., " Politik Hukum” Medan : Enam Media, 2020.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekeretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi “Hukum Acara Konstitusi” Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010

#### **Artikel/Jurnal/Skripsi :**

Agustina, Dinda, *Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Dan Bata Usia Minimum Hakim Konstitusi*. Undergraduate Thesis, Universitas Lampung, 2010. <https://digilib.unila.ac.id/61686/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20VINDA.pdf>

Ajie, Radita " Batasan Pilihan Kebijakan Pembentukan Undang-Undang (*Open Legal Policy*) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi" *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2, 2016.

Akmal, Khoirul, *Pelaksanaan Tugas Panitera Dalam Pemberian Akta Cerai Di Pengadilan Agama Bangkinang (Tinjauan Terhadap Pasal 84 Ayat 4*

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*) Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. [https://repository.uin-suska.ac.id/736/1/2011\\_201198.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/736/1/2011_201198.pdf)
- Asshiddiqie Jimly, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia” diakses pada tanggal 15 Januari 2024 [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#:~:text=Organisasi%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republiki%20Indonesia,%2C%20dan%20\(iii\)%20kepaniteraan](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#:~:text=Organisasi%20Mahkamah%20Konstitusi%20Republiki%20Indonesia,%2C%20dan%20(iii)%20kepaniteraan)
- Aulya, Silvi,” Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepabeanan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karimun (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710k/PID.SUS/2014) Undergraduate Thesis Universitas Internasional Batam, 2019. <https://repository.uib.ac.id/1776/5/s-1551070-chapter2.pdf>
- Aziz, A. Saiful, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam” *Syariah* 12 No.2, 2016, 287
- Bhakti, Teguh Satya, “Politik Hukum Dalam Putusan Hakim” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 1, 2016.
- Hamzani, Achmad Irwan, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya” *Yustisia* 3 No.3, 2014
- Hasan, Abdul Muchlis, *Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana* Jurnal Al-hikmah, Vol. 1 No. 3 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/287977-efektivitas-pelaksanaan-fungsi-panitera-57f56f39.pdf>
- Hidayat, Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol.8, No. 2 (2016) <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.
- Khalid, Afif,”Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia” *Al’Adi* No. 11, 2014.
- Kurniawan, Yodi Achmad, Mukhlis Al Huda, “Politik Hukum Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi

- Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja)” *Jurnal Kewarganegaraan*, No. 2, 2022.
- Lutfi, Mustafa dan Aditya Prastian Supriyadi, Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Syari’ah*, 13 No. 12, 2021,
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “ Tugas dan Fungsi” diakses pada tanggal 17 Februari 2024 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*Struktur Organisasi Mahkamah Agung RI.*” Diakses pada tanggal 13 Februari 2024 <https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi-mahkamah-agung-ri>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “ Sejarah dan Perkembangan” diakses pada tanggal 17 February 2024 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “Kedudukan dan Kewenangan” diakses pada tanggal 17 February 2024 <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>
- Saifullah, Abdul Azis, dan Mustafa Lutfi. “Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12, No. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>.
- Safaat, Muchamad Ali , Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 - 2013 “*Jurnal Konstitusi* 14 No. 12, 2017.
- Subiyanto, Achmad Edi, “ Mendesain Kewenangan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi* Vol 9 No. 4 2012.



- Shidarta, "Ratio Decidendi dan Kaidah Yuriprudensi" *Business Law*, 04 Maret 2019 diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>
- Setiawan, Puji, dkk, Peran Panitera Dalam Praktik Sistem Pidana Indonesia, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2020. <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1203>
- Widodo, Fajar, "Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,"(Undergraduate thesis, Universitas Airlangga Surabaya,2015), <https://repository.unair.ac.id/33950/>
- Wijaya, Endra, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia," *Jurnal Yudisial*,. 3, No.2 2010
- Taqiuddin, Habibul Umam "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, No.2, 2017
- Yetti, Arni, *Peran Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A)* Unes Journal of Swara Justisia Vol. 4 No. 1 2020). <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1203>

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022

#### **Internet :**

Arista, Meika, S.H, “*Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?*”, Hukum Online.com 11 Maret 2019, diakses pada tanggal 01 Maret 2024 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-1t5c860ff16a550>

Q. S Al-Maidah ayat 42 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/42>

Q.S Al-Maidah ayat 8 <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/8>

Q.S An-Nisa ayat 58 <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/58>

Wahyuni,Willa “*Jenis-Jenis Pengadilan di Indonesia*” Hukum Online.com, 22 September 2022 diakses pada tanggal 13 Februari 2024,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/?page=2>

Yuliandri, “*Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Diseting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?*”. Hukum Online.com 13 Februari 2019. Diakses pada tanggal 01 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607>

## LAMPIRAN

### Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 121/PUU-XX/2022

**[3.15]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permasalahan utama yang harus dijawab berdasarkan dalil permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.7]** di atas adalah apakah norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang tidak menentukan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi sama dengan kedudukan dan usia Panitera di Mahkamah Agung, serta memasukkan kepaniteraan dalam jabatan fungsional yang tidak mendapatkan kejelasan penjejaran jabatan dan usia pensiunnya bertentangan dengan Konstitusi karena tidak memberikan jaminan kedudukan yang sama serta tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa berkenaan dengan permohonan para Pemohon penting untuk mengutip terlebih dahulu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 September 2012. Sebab, usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti yang termaktub dalam Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang merujuk pada batasan usia pensiun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012. Dalam hal ini, pertimbangan hukum pada Paragraf **[3.14]** menyatakan:

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan merujuk pada kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 di atas, penting bagi Mahkamah menegaskan beberapa hal berikut:

*Pertama*, sebagai salah satu lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Karena itu, Mahkamah Konstitusi menggunakan usia pensiun Panitera di lingkungan Mahkamah Agung sebagai perbandingan, yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun. Namun batasan usia di Mahkamah Agung tersebut tetap diberikan catatan khusus, batasan 67 (enam puluh tujuh) tahun tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta, di mana usia dimaksud tidak dapat dilepaskan dari Panitera Mahkamah Agung yang berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 (enam puluh tujuh) tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun sesuai dengan batas usia pensiun sebagai hakim tinggi.

*Kedua*, selain usia Panitera di Mahkamah Agung, terdapat pula fakta ihwal usia maksimal Panitera Pengganti di Mahkamah Agung, yaitu 65 (enam puluh lima) tahun. Karena Panitera Pengganti di Mahkamah Agung dijabat hakim tingkat pertama, maka usia Panitera Pengganti mengikuti usia pensiun sebagai hakim tingkat pertama. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menetapkan batas usia pensiun bagi Panitera Mahkamah Konstitusi, yaitu 62 (enam puluh dua) tahun sesuai dengan batas usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Pada intinya, menurut pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 persyaratan batasan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan Mahkamah Konstitusi disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

*Ketiga*, sebagai jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, penentuan batas usia 62 (enam puluh dua) tahun dikonstruksikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 pada saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) belum dibentuk. Artinya, sebagai jabatan fungsional, penentuan batas usia 62 (enam puluh dua) tahun dimaksud belum didasarkan pada batasan usia jabatan fungsional sebagaimana yang diatur dalam UU 5/2014.

*Keempat*, adanya pertimbangan hukum yang secara eksplisit dari Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang, apabila dilakukan perubahan, baik berupa revisi atau penggantian, perlu menetapkan syarat yang sama bagi Panitera di Mahkamah Agung dan Panitera di Mahkamah Konstitusi. Sebagai sebuah institusi yang terdiri dari beberapa elemen, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut dapat saja dimaknai oleh pembentuk undang-undang guna melengkapi dan sekaligus menyempurnakan pengaturan semua elemen penting yang mendukung (*supporting system*) fungsi yudisial di Mahkamah Konstitusi. Dalam batas penalaran yang wajar, kesempatan tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi termasuk perubahannya tidak mengatur secara memadai *supporting system* di sekitar hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangan yudisial, termasuk kepaniteraan.

**[3.15.2]** Bahwa setelah menguraikan beberapa substansi penting dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, ihwal permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan desain kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945.

Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Penegasan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai suatu keniscayaan bagi negara yang berdasarkan atas hukum. Sementara itu, sebagai institusi/lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Adanya frasa "oleh sebuah Mahkamah Agung" dan "oleh sebuah Mahkamah Konstitusi" sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh dua lembaga dengan wewenang yang berbeda, berada dalam posisi setara (*equal*), dan dengan yurisdiksi yang berbeda.

Bahwa sekalipun UUD 1945 hasil perubahan mengatur lebih terinci berkenaan dengan kekuasaan kehakiman dan bahkan membentuk pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, sebagai hukum dasar, UUD 1945 tidak mengatur segala hal yang terkait dengan kebutuhan dan pengelolaan institusi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, untuk menjawab segala kebutuhan institusi Mahkamah Agung, Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 menyatakan, "Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang". Begitu pula dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan, "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang". Dengan adanya kata "susunan" dalam Pasal 24A ayat (5) UUD 1945 dan adanya frasa "ketentuan lainnya" dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memerlukan undang-undang untuk mengatur segala kebutuhan pengelolaan institusi agar mampu melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Dalam hal ini, sebagai sebuah organisasi, kedua lembaga ini memerlukan kepaniteraan, Sekretariat Jenderal/kesekretariatan, dan *supporting system* lainnya di sekitar hakim agung dan hakim konstitusi.

Bahwa salah satu substansi undang-undang adalah berkaitan dengan pengaturan kepaniteraan. Sekalipun sama-sama sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman dan diposisikan setara, pengaturan ihwal pelembagaan kepaniteraan yang membantu hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yudisial tidak diatur lebih rinci dan jelas syarat-syarat serta tata cara pengangkatan sebagaimana kepaniteraan pada Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) mengatur tentang pengangkatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

Pasal 20 ayat (1) huruf d:

"Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding."

Pasal 20 ayat (2) huruf b:

"Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi."

Pasal 20 ayat (3) huruf b:

"Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama."

Berbeda dengan Mahkamah Agung, pengaturan ihwal kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi masih sangat sumir dalam mengatur kedudukan, tugas dan fungsi kepaniteraan. Berkenaan kepaniteraan, misalnya, undang-undang pertama tentang Mahkamah Konstitusi, *in casu* Pasal 7 UU 24/2003 menyatakan, "Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan". Selanjutnya, Pasal 8 UU 24/2003 mendelegasikan pengaturan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada Keputusan Presiden atas usul Mahkamah Konstitusi. Kemudian, Pasal 7 UU 8/2011 sebagai perubahan atas UU 24/2003 menyatakan, "Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi". Berkenaan dengan kepaniteraan, norma Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011 menyatakan:

Pasal 7A ayat (1):

"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi."

Pasal 7A ayat (2):

"Tugas teknis administratif peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya."

**[3.15.3]** Bahwa lebih lanjut untuk mempertegas hal-hal yang telah diuraikan di atas, berkenaan dengan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peradilan yang relatif masih baru, pengaturan secara lebih rinci mengenai kepaniteraan



diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (Keppres 51/2004). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Keppres *a quo*, ditentukan bahwa panitera dan pejabat di lingkungan kepaniteraan adalah pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dan pemberhentian panitera oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 Keppres 51/2004].

Bahwa sejalan dengan diubahnya beberapa ketentuan dalam UU 24/2003 melalui UU 8/2011, pengaturan mengenai kepaniteraan termasuk materi yang mengalami perubahan dengan ditegaskannya kepaniteraan sebagai rumpun jabatan fungsional dalam rangka menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi. Tugas teknis administratif peradilan dimaksud meliputi: 1) koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; 2) pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; 3) pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya [vide Pasal 7A UU 8/2011]. Sebagaimana ketentuan sebelumnya, pengaturan lebih lanjut mengenai kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 7A UU 8/2011, Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Perpres 49/2012). Berdasarkan Perpres *a quo* ditentukan pengorganisasian kepaniteraan, penjenjangan jabatan/pangkat dan batas usia pensiun kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang panitera yang dibantu oleh 2 (dua) orang Panitera Muda, 4 (empat) orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 12 (dua belas) orang Panitera Pengganti Tingkat II. Selain itu dinyatakan pula bahwa Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kepaniteraan non angka kredit [vide Pasal 3 Perpres 49/2012]. Dalam kaitan ini, mulai ditentukan mengenai batas usia dalam jabatan kepaniteraan dengan batas usia pensiun jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Namun, batas usia pensiun Panitera dan Panitera Muda dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan mempertimbangkan aspek prestasi kerja,

kompetensi, kaderisasi, dan kesehatan. Perpanjangan batas usia pensiun dimaksud dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa paling lama 2 (dua) tahun [vide Pasal 9 Perpres 49/2012]. Perpres *a quo* menentukan batas usia pensiun kepaniteraan tidak secara spesifik dan terinci sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Agung karena UU 3/2009 pada pokoknya menentukan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... d. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat banding" [vide Pasal 20 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b UU 3/2009]. Selanjutnya, untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi [vide Pasal 20 ayat (3) huruf b UU 3/2009], dan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat: ... b. berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, usia pensiun bagi Panitera dan Panitera Muda pada Mahkamah Agung disesuaikan/disamakan dengan usia pensiun hakim tingkat banding yaitu 67 tahun. Sedangkan, Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung adalah 65 tahun mengikuti usia pensiun hakim tingkat pertama [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012]. Artinya, jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung dijabat oleh hakim sehingga usia pensiunnya pun melekat pada usia pensiun sebagai hakim.

Bahwa sementara itu, kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), bukan oleh hakim. Oleh karenanya ditentukan rumpun jabatannya adalah jabatan fungsional. Dalam kondisi ketidakpastian batas usia pensiun kepaniteraan sebagai bagian penting penyelenggaraan fungsi peradilan, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012, telah memberikan pertimbangan hukum perihal batas usia pensiun panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Putusan *a quo* kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 49/2012 (Perpres 73/2013) yang menyatakan pada pokoknya panitera, panitera muda, panitera pengganti tingkat I dan panitera pengganti tingkat II batas usia pensiunnya

adalah 62 (enam puluh dua) tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* selanjutnya diakomodasi dalam perubahan UU MK, *in casu* Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai esensi kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam jabatan fungsional karena melekat pada seorang PNS atau ASN yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan konstitusi, *in casu* Mahkamah Konstitusi yang notabene setara kedudukannya dengan Mahkamah Agung.

Bahwa apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [UU ASN], jabatan fungsional dimaksud diartikan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam kaitan ini, keberadaan Panitera dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi merupakan pegawai negeri sipil selaku pejabat fungsional yang memiliki keahlian tertentu dalam membantu atau mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Jenjang jabatan fungsional keahlian dimaksud terdiri atas: 1) ahli utama; 2) ahli madya; 3) ahli muda; dan 4) ahli pertama [vide Pasal 18 ayat (2) UU ASN]. Berkaitan dengan batas usia pensiun, UU ASN telah menentukan bahwa batasan usia pensiun bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat adalah apabila telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, mencapai usia 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional [vide Pasal 87 ayat (1) huruf c UU ASN].

Bahwa dalam perkembangan, tatkala Perpres 49/2012 diubah dengan Perpres 65/2017, berkaitan dengan batas usia pensiun kepaniteraan tidak dilakukan perubahan karena perubahan hanya terkait dengan materi jumlah panitera muda yang bertambah menjadi 3 orang [vide Pasal 3 ayat (2) Perpres 65/2017]. Oleh karenanya, ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional yang dimaksudkan oleh UU ASN mengacu pada peraturan pelaksana UU ASN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP *a quo*, telah ditentukan jenjang jabatan fungsional keahlian terdiri atas: ahli utama; ahli madya; ahli muda; dan ahli pertama. Untuk jenjang jabatan fungsional ahli utama

melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Sedangkan, jenjang jabatan fungsional ahli madya melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Untuk jenjang jabatan ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan, dan untuk jenjang jabatan fungsional ahli pertama melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar [vide Pasal 69 PP 11/2017]. Dalam kaitan ini, PP 11/2017 juga menegaskan mengenai batas usia pensiun PNS yang diberhentikan dengan hormat yaitu: a). 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b). 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c). 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama [vide Pasal 239 PP 11/2017].

**[3.15.4]** Bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah dapat memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Meskipun dalam permohonan *a quo* tidak berkaitan langsung dengan kepentingan hakim Konstitusi namun secara kelembagaan, keberadaan kepaniteraan merupakan unsur penting dan berkelindan dengan tugas dan wewenang hakim konstitusi dalam menjalankan fungsi yudisial. Oleh karena itu, apabila hal demikian dikaitkan dengan prinsip universal dalam dunia peradilan tentang *nemo iudex in causa sua* artinya hakim tidak mengadili hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri, namun, dalam konteks ini ada tiga alasan bagi Mahkamah untuk "menyimpangi" sehingga tetap mengadili perkara *a quo* karena: tidak ada forum lain yang bisa mengadili permohonan ini; Mahkamah tidak boleh menolak mengadili permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; perkara ini memiliki kepentingan konstusional berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dalam mengadili permohonan ini tetapi Mahkamah bersikap imparsial dan independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu menguji apakah norma pasal yang dimohon pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;

Bahwa salah satu *objectum litis* dari proses peradilan di Mahkamah adalah menguji konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh Konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah dalam mengadili perkara *a quo* pun tetap berada dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan Konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparisialitas dalam keseluruhan proses peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan tegas bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparisialitas, dan integritasnya guna menegakkan konstitusi;

**[3.16]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ketidaksamaan usia pensiun Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 dengan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti yang ada di Mahkamah Agung. Padahal, keduanya sama-sama menjalankan tugas dan fungsi kepaniteraan pada lembaga peradilan dan kedua lembaga peradilan tersebut berkedudukan sederajat sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.16.1]** Bahwa untuk menjawab dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 pada Paragraf **[3.13]** dan Paragraf **[3.14]** yang menyatakan:

**[3.13]** Menimbang bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus di duduki oleh Hakim sebagaimana berlaku pada

Mahkamah Agung. Sedangkan persyaratan menduduki jabatan kepaniteraan pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama dan tingkat banding tidak diduduki hakim, oleh karena itu menurut Mahkamah persyaratan usia pensiun bagi pejabat kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi harus disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara.

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Namun oleh karena pada saat ini Undang-Undang menentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung berasal dari hakim tinggi yang batas usia pensiunnya adalah 67 tahun yang dengan sendirinya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung adalah 67 tahun sesuai dengan batas usianya sebagai hakim tinggi. Oleh sebab itu, untuk menentukan batas usia Panitera pada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah perlu menetapkan batas usia pensiun yang adil bagi Panitera Mahkamah Konstitusi yaitu 62 tahun sesuai dengan usia pensiun bagi Panitera yang tidak berkarier sebagai hakim. Ke depan, pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berikut;

**[3.16.2]** Bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Konstitusi tidak harus diduduki oleh hakim sebagaimana berlaku pada Mahkamah Agung karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Konstitusi hanya ada di ibukota negara [vide Pasal 3 UU 24/2003]. Oleh karenanya siapapun PNS/ASN yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan kewenangan Mahkamah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dapat diseleksi sebagai Panitera. Pengangkatan jabatan fungsional kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan tertutup karena PNS/ASN hanya berkarir sebagai Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya tidak mungkin hakim, terlebih hakim konstitusi yang akan menduduki jabatan Panitera. Termasuk juga, tidak terdapat jenjang karir di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk dapat menjadi Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi karena UU 48/2009 pada pokoknya telah menegaskan pula bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang [vide Pasal 19 UU 48/2009]. Hakim yang dimaksud tersebut adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan

---

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut, yang ditegaskan berstatus sebagai pejabat negara [vide Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 UU 48/2009]. Sementara itu, UU MK berikut peraturan pelaksanaannya telah menegaskan bahwa Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi adalah jabatan fungsional. Oleh karena itu, tidak mungkin jabatan fungsional kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi dijabat oleh hakim sebagaimana di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan pengaturan sehingga memberikan kepastian atas batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 disesuaikan dengan batas usia pensiun pejabat kepaniteraan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Pilihan ini diambil karena Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi bukan hakim seperti di Mahkamah Agung.

Namun demikian, pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf **[3.13]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012 tersebut, sesungguhnya tidak sekedar dipahami berhenti pada paragraf tersebut tetapi berkaitan erat dengan Paragraf berikutnya **[3.14]** yang pada pokoknya menyatakan "berdasar pertimbangan rasional seharusnya batas usia pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi sama dengan batas usia pensiun Panitera Mahkamah Agung. Oleh karena itulah ke depan, Mahkamah menegaskan juga dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* agar pembentuk undang-undang perlu menetapkan persyaratan yang sama bagi calon Panitera di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi". Namun demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ternyata jenjang karir kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi adalah berbeda dan tidak mungkin dipersamakan dengan kepaniteraan di Mahkamah Agung sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Lebih lanjut, berkenaan dengan jabatan fungsional di Mahkamah Konstitusi selain kepaniteraan, yaitu antara lain asisten ahli hakim konstitusi (ASLI), arsiparis, pustakawan telah memiliki jenjang karir yang jelas dan pasti sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kepaniteraan yang dalam undang-undang ditegaskan sebagai jabatan fungsional, demi kepastian hukum yang adil, dalam batas penalaran yang wajar maka tidak ada pilihan lain selain melekatkan jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN, yaitu Panitera Konstitusi dengan penjenjangan sebagai berikut: (1) Panitera Konstitusi Ahli Utama; (2) Panitera Konstitusi Ahli Madya; (3) Panitera Konstitusi Ahli Muda; dan (4) Panitera Konstitusi Ahli Pertama.

Diperbaiki  
menjadi  
"Dengan"

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena jenjang karir kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi melekat pada rumpun jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam UU ASN maka sebagai konsekuensi yuridis dan logis harus dilakukan penyesuaian/*inpassing* jenjang jabatan Panitera Konstitusi yang tidak boleh merugikan keberadaan dan keberlangsungan karir Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti yang sedang menjabat (*existing*). Demikian demikian, berkaitan dengan batas usia pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi yang *existing* adalah minimal 62 (enam puluh dua) tahun dan maksimal batas usianya adalah 65 (enam puluh lima) tahun. Adapun bagi jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan yang direkrut setelah putusan *a quo* berlaku sesuai dengan penjenjangan jabatan fungsional berdasarkan UU ASN. Oleh karena jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan yang tertutup maka penyesuaian/*inpassing* jenjang jabatan tersebut dan hal-hal lain yang terkait dengan penataan kepaniteraan untuk segera dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Konsekuensinya, Mahkamah Konstitusi sekaligus menjadi instansi pembina kepaniteraan di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan ini, untuk melaksanakan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi maka terhadap jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dimaksud dikelompokkan ke dalam jabatan Panitera yang setara dengan pejabat eselon IA, Panitera Muda yang setara dengan pejabat eselon IIA dan Panitera Pengganti yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.



**[3.18]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah telah memberikan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 sehingga sebagai konsekuensinya penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan penguatan kelembagaan *supporting system* yang lain di Mahkamah Konstitusi, *in casu* Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI). Dalam kaitan ini, jika dirunut dari proses awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi, peran ASLI dijalankan oleh Tenaga Ahli. Kemudian, peran tersebut digantikan oleh para Peneliti yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan inovasi Nasional [Perpres 78/2021], tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Perpres 78/2021, seluruh peneliti di kementerian/lembaga dikehendaki untuk diintegrasikan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dengan melihat kekhususan tugas dan fungsi peneliti yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, peneliti tersebut tetap dipertahankan karirnya di Mahkamah Konstitusi dengan berganti nomenklatur jabatan fungsional menjadi ASLI [vide Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi]. Dengan demikian, ASLI akan dikoordinasikan oleh seorang koordinator atau sebutan lain yang jabatannya setara dengan pejabat eselon IIA yang diatur berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Bahwa ASLI merupakan jabatan fungsional dengan nomenklatur baru yang merupakan transformasi dari jabatan fungsional peneliti yang telah lama berkarir di Mahkamah Konstitusi. Para Peneliti yang saat ini menjadi ASLI telah dididik dan dibina untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara. Sebagaimana halnya jabatan fungsional di lingkungan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, jabatan fungsional ASLI termasuk juga jabatan fungsional tertutup yang hanya ada di Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu ada jaminan hak atas kepastian hukum dan kesejahteraan dalam memberikan dukungan substantif kepada hakim konstitusi sesuai dengan perubahan desain, sistem dan pola kerja ASLI yang lebih terfokus pada tugas penanganan perkara konstitusi.

---

Bahwa sekalipun persoalan ASLI tidak didalilkan oleh para Pemohon, namun karena berkaitan erat dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya bermuara pada esensi pelembagaan kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, maka untuk memberi kepastian hukum sekaligus memperjelas pelembagaan dimaksud, ASLI menjadi bagian dari struktur organisasi Kepaniteraan yang tidak lagi berada di bawah struktur organisasi Sekretariat Jenderal. Artinya, ASLI merupakan bagian dari struktur organisasi kepaniteraan yang berfungsi sebagai *supporting system* hakim dalam menjalankan dukungan fungsi yudisial kepada hakim konstitusi.

Berkenaan dengan hal itu, sebagaimana halnya dengan jabatan fungsional keahlian di lingkungan kepaniteraan maka untuk jabatan ASLI pun instansi pembinaanya adalah Mahkamah Konstitusi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi.

**[3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, telah ternyata norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, namun oleh karena pemaknaan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 yang dimohonkan oleh para Pemohon, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*, tidak seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, maka permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.20]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Vidya Hidayah

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 09 Oktober 2002

Alamat : Jl. Depati Aamir RT07/RW05, Kel Gajah  
Mada, Kec Rangkui, Kota Pangkalpinang,  
Bangka Belitung.

Nama Orang Tua : Ansar Idris

E-mail : [vidyah09102002@gmail.com](mailto:vidyah09102002@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 28 Pangkalpinang (2008-2014)
2. SMP IT Al-Bina Pangkalpinang (2014-2017)
3. MAN 1 Pangkalpinang (2017-2020)
4. S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)